

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN
OLEH PENUNTUT UMUM
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*

RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI
NPM: 2220010091



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI
NPM : 2220010091
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)**

Pengesahan Tesis

Medan, 4 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. TARMIZI S.H., M.Hum.

Dr. T. ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)

RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI

NPM : 2220010091

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 4 September 2025”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

Ketua

1.....

2. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**

Sekretaris

2.....

3. **Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING M.H.**

Anggota

3.....

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya penelitian sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 06 Juni 2025

Penulis,



RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI
NPM: 2220010091

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, karena menyangkut masa depan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Belawan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan wawancara serta analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif serta belum sepenuhnya memenuhi ketentuan asas-asas dan hak-hak Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerapan hukum terhadap penanganan perkara Anak di Kejaksaan Negeri Belawan secara umum sudah berpedoman pada ketentuan UU SPPA. Namun masih ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan penanganan perkara Anak, seperti kurangnya sumber daya Penuntut Umum yang telah mengikuti Pelatihan Teknis tentang Peradilan Anak serta kurangnya kapabilitas Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak sehingga belum dapat menerapkan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Perspektif perlindungan yang perlu dilakukan pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan adalah dengan menerapkan pendekatan holistik.

Oleh karena itu, Penuntut Umum dalam menjamin Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan seharusnya menguasai dasar hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif serta memenuhi ketentuan asas-asas dan hak-hak Anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas Penuntut Umum Anak dengan menambah frekuensi pelaksanaan Pelatihan Teknis tentang Peradilan Anak sehingga Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak dapat menerapkan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* dan mengatasi kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan pendidikan agar dapat menerapkan kewajibannya untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Penuntut Umum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

**PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT
WITH THE LAW DURING THE PROSECUTION PROCESS
BY THE PUBLIC PROSECUTOR
(A STUDY AT THE BELAWAN DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)**

The handling of children in conflict with the law requires a special approach that is different from adults, as it concerns the future of the child and the principle of the best interests of the child. This study aims to analyze the form of legal protection provided to children in the prosecution process by the Public Prosecutor at the Belawan District Attorney's Office and the obstacles faced in its implementation. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach, through field studies and interviews with the Belawan District Attorney's Office as well as document analysis.

The results of the study indicate that protection for children in conflict with the law during the prosecution process has not been fully implemented based on a restorative justice approach, nor does it fully comply with the principles and rights of the child as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (JCJS Law). In general, the handling of juvenile cases at the Belawan District Prosecutor's Office follows the provisions of the JCJS Law. However, several challenges remain, such as the limited number of public prosecutors who have received specialized technical training in juvenile justice, and the lack of capacity among prosecutors to handle juvenile cases, which prevents the consistent application of the principle of imprisonment as a last resort (*ultimum remedium*). This reflects a gap between legal norms and practical implementation in the field.

A holistic approach is needed in the handling of juvenile cases during prosecution in order to ensure adequate protection for children in conflict with the law. Therefore, public prosecutors must be well-versed in the legal basis of restorative justice and fulfill the principles and rights of the child as outlined in the JCJS Law and other relevant regulations. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia should improve both the quantity and quality of juvenile prosecutors by increasing the frequency of technical training on juvenile justice. This would enable prosecutors to apply the principle of *ultimum remedium* and address the gap between legal norms and actual practice. In handling the prosecution of children in conflict with the law, public prosecutors must not only focus on legal aspects but also consider the psychological, social, and educational dimensions to fulfill their obligation to uphold the best interests of the child.

Keywords: Child Protection, Public Prosecutor, Juvenile Criminal Justice System.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada Penulis hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)”**.

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Yang terhormat, Prof. Dr. Triono Eddy, SH.,M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang terhormat Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing Penulis.
4. Yang terhormat, Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing Penulis.
5. Yang terhormat, dosen-dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan terhadap Penulis.
6. Yang Penulis hormati, kedua Orangtua Penulis, Suami dan Anak-anak Penulis (Qaid Pramodya Utama, Qiandra Acasha Utama dan Qaif Sambara Utama) yang tanpa henti mendoakan dan mendukung Penulis dalam penyelesaian studi ini.

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kelemahan, untuk itu Penulis dengan kerendahan hati menerima kritik, saran maupun komentar untuk menyempurnakan tesis ini dan menyatakan segala keseluruhannya menjadi tanggung jawab Penulis. Penulis berharap tesis ini berguna dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Medan, 06 Juni 2025

RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI
NPM: 2220010091

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	30
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian.....	34
3. Sumber Data.....	34
4. Alat Pengumpulan Data	36
5. Analisis Data	37
BAB II Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan	
 Hukum Dalam Proses Penuntutan	38
A. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.....	38
B. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan	
Anak	60

BAB III	Penerapan Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Belawan.....	65
	A. Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	65
	B. Penanganan Perkara Anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	77
BAB IV	Perspektif Perlindungan Yang Perlu Dilakukan Pada Penanganan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan	99
	A. Analisis Kesenjangan antara Aturan dan Praktik di Lapangan	99
	B. Penguatan Peran Jaksa dalam Melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum	110
BAB V	Kesimpulan dan Saran.....	124
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kemudian Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut : “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi yang dapat menimpanya. Setiap orang termasuk anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari ancaman serta berhak mendapatkan perlindungan. Penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²

Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus sehingga proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), paradigma retributif (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).³ Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.⁴ Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

² *Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 36.

⁴ Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm. 68.

dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, namun pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.⁵ Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia, BAB I Umum.

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Agar terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilaksanakan diversi karena melihat sifat anak yang butuh penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa tanpa perlu melihat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Namun penegak hukum sejauh ini belum memahami atau masih keliru dalam menerapkan aturan tentang diversi itu sendiri. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU SPPA, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU SPPA, dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum tersedia di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial (LPKS). Kemudian, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU SPPA, syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pada Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UU SPPA diatur bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Kemudian Pasal 84 ayat (1) UU SPPA menekankan lagi bahwa anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.

Pasal 105 ayat (1) huruf e dan f UU SPPA menegaskan, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya undang-undang ini, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di Provinsi. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS. Pada Pasal 108 UU SPPA disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat *dominus litis*. Kejaksaan sebagai pengendali perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering*

vaststelt), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁶ Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, maka Kejaksaan sebagai pengendali perkara hendaknya menguasai seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait anak agar pelaksanaan penanganan perkaranya sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2024, Kejaksaan Negeri Belawan telah menangani sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) perkara anak, namun hanya sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara anak yang telah dilakukan upaya diversi. Salah satu perkara anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belawan namun tidak dilaksanakan diversi adalah perkara anak atas nama MR yang melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak padahal dalam hasil penelitian kemasyarakatan untuk

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.105.

program peradilan anak atas nama MR yang dibuat dan ditandatangani oleh Andry Bangun selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama serta terlampir dalam berkas perkara Anak MR, memberikan rekomendasi agar Anak dikembalikan ke orang tua dengan tabel sebagai berikut:

Data Diversi

Periode Waktu	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Diversi yang Dilakukan	Keterangan Perkara Anak Tanpa Diversi
Januari 2022 – Desember 2024	121 perkara	21 perkara	Salah satu perkara yang tidak dilakukan diversi adalah atas nama MR , terkait tindak pidana: “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”
Dasar Hukum	-	-	Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan	-	-	Rekomendasi dari Andry Bangun , Pembimbing Kemasyarakatan. Pertama: Anak MR dikembalikan ke orang tua.

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Anak MR, Penulis tidak menemukan alasan penahanan anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dinyatakan secara tegas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 32 ayat (3) UU SPPA, selain itu dalam T-7 anak tersebut Penulis juga menemukan bahwa selama proses peradilan, Anak ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli, bukan di LPAS ataupun LPKS sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 84 ayat (1) UU SPPA dimana pelanggaran atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut jelas bertentangan dengan perintah UU SPPA dan merupakan pelanggaran atas hak anak.

Penuntut Umum perkara anak MR dalam Surat Tuntutan (P-42) menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk menyatakan anak MR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana terhadap anak MR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara yang menurut penulis tidak mempertimbangkan amanat kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA, mengingat anak masih aktif bersekolah.

Berdasarkan argumentasi yang telah Penulis uraikan sebelumnya, maka Penulis tertarik melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul **"Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Penuntutan oleh Penuntut Umum (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan?
3. Bagaimana perspektif perlindungan yang perlu dilakukan pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan.
3. Untuk menganalisis perspektif perlindungan yang perlu dilakukan pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran hukum dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga legislatif sebagai bahan penyempurnaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta masukan bagi institusi Kejaksaan RI dalam menyusun peraturan internal Kejaksaan RI terkait penanganan perkara anak dalam tahap penuntutan serta dapat menjadi rekomendasi bagi instansi lainnya dalam melaksanakan kewenangannya terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Membuktikan penelitian yang Penulis lakukan orisinil atau tidak maka pada awalnya Penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran di Fakultas Hukum dan Fakultas Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga Penulis menemukan tidak ada penelitian lain yang sama dengan penelitian Penulis kemudian Penulis melakukan penelusuran di universitas lain sehingga Penulis menemukan ada beberapa tesis yang terkait dengan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum (studi pada Kejaksaan Negeri Belawan), yakni:

1. Sherty Yunia Safitri, dalam tesisnya pada tahun 2022 yang berjudul *Keadilan dalam Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penuntutan Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan*, memuat rumusan masalah bagaimana pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan dalam perkara anak, apa faktor kendala dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan dalam perkara anak serta kenapa diversi dianggap tidak adil bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak.⁷ Penelitian ini berfokus meneliti mengenai adil atau tidaknya pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari perspektif korban, sedangkan dalam tesis yang Penulis teliti akan berfokus pada jaminan perlindungan hak anak jika Penuntut Umum melaksanakan diversi pada tahap penuntutan.
2. Bayu Murti Ywanjono, dalam tesisnya pada tahun 2018 dengan judul *Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman*, memuat rumusan masalah bagaimanakah implementasi konsep diversi sesuai UU No. 11 tahun 2012 dalam tahap penuntutan oleh Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Sleman dan apakah hambatan yang dihadapi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman dalam Penerapan diversi setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012.⁸ Penelitian ini berfokus meneliti pelaksanaan diversinya saja, sedangkan dalam tesis yang Penulis teliti

⁷ Sherty, Y. S., *Keadilan Dalam Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penuntutan Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan*, tesis, (Padang: Universitas Andalas, 2022).

⁸ Bayu, M. Y., *Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman*, tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

membahas pada beberapa hal, yaitu pelaksanaan diversi, pelaksanaan penahanan serta apakah tuntutan yang Penuntut Umum kemukakan sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Andi Zulfadillah Marwandana, dalam tesisnya pada tahun 2022 dengan judul Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, memuat rumusan masalah apakah syarat penahanan anak yang berkonflik dengan hukum sudah seimbang dengan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimanakah pertimbangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹ Penelitian ini berfokus meneliti penahanan terhadap anak saja, sedangkan dalam tesis yang Penulis teliti membahas pada beberapa hal, yaitu pelaksanaan diversi, pelaksanaan penahanan serta apakah tuntutan yang Penuntut Umum kemukakan sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Andi, Z.M., *Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tesis*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022).

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁰ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹¹ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹² Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis paparkan, maka teori yang Penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Konsep keadilan restoratif berakar pada prinsip bahwa kejahatan atau pelanggaran tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan antar individu dan komunitas. Dalam konteks ini, keadilan dicapai melalui proses dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan kerugian yang dialami korban. Teori keadilan restoratif menekankan pemulihan daripada pembalasan.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 35.

Pendekatan ini berfokus pada peran aktif korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.¹³

Prinsip ini memungkinkan proses pemulihan yang lebih manusiawi dan memperhatikan kebutuhan emosional serta material korban.¹⁴ Prinsip dialog dan partisipasi sebagai salah satu komponen utama keadilan restoratif adalah dialog antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. Melalui dialog ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak dari pelanggaran, sedangkan pelaku dihadapkan pada konsekuensi nyata dari tindakannya dan dapat berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.¹⁵

Pemulihan kerugian korban menjadi tujuan utama dalam proses restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada reparasi atau penggantian kerugian baik secara material maupun emosional. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tetapi dari sejauh mana kerugian korban dipulihkan.¹⁶ Dalam kerangka restoratif, pelaku diharapkan bertanggung jawab secara aktif atas tindakannya. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat hukuman, tetapi juga usaha nyata untuk memperbaiki hubungan yang rusak.¹⁷

Proses keadilan restoratif membantu pelaku memahami dampak tindakannya dan menghindari perilaku serupa di masa depan.¹⁸ Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam proses

¹³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*. (Canada: Good Books, 2002).

¹⁴ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*. (Cambridge University Press, 1989)

¹⁵ Marshall, Tony F.. "Restorative Justice: An Overview." (Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999)

¹⁶ Umbreit, Mark S. *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. (Springer, 2010)

¹⁷ Bazemore, Gordon and Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. (Routledge, 2005),

¹⁸ Johnstone, Gerry, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. (Willan Publishing, 2002),

pemulihan. Komunitas tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga berperan dalam mendukung proses penyelesaian konflik dan memulihkan keseimbangan sosial.¹⁹

Salah satu tujuan penting dari keadilan restoratif adalah transformasi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan, mengurangi rasa dendam, dan menciptakan hubungan sosial yang lebih sehat dan harmonis.²⁰ Keadilan restoratif banyak diterapkan dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif dari proses litigasi yang konfrontatif. Banyak negara telah mengadopsi praktik ini, seperti program mediasi korban-pelaku atau forum keadilan berbasis komunitas.²¹ Korban sering merasa lebih puas dengan hasil dari proses restoratif dibandingkan dengan hasil peradilan konvensional. Hal ini disebabkan karena proses ini memberikan ruang bagi korban untuk didengar dan mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya.²²

Teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh para filsuf hukum seperti John Rawls dan Aristoteles, menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, keadilan tidak dapat disamakan dengan konsep pembalasan pidana sebagaimana berlaku pada orang dewasa.

Teori keadilan menuntut agar anak diperlakukan secara proporsional dan manusiawi, dengan mempertimbangkan bahwa mereka berada dalam tahap

¹⁹ Boyes-Watson, Carolyn, *Peacemaking Circles and Urban Youth: Bringing Justice Home*. (Living Justice Press, 2008)

²⁰ Sherman, Lawrence W. and Heather Strang. *Restorative Justice: The Evidence*. (The Smith Institute, 2007).

²¹ Van Ness, Daniel W. and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. (Routledge. 2014).

²² Strang, Heather, *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. (Oxford University Press, 2002).

perkembangan yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Keadilan dalam proses penuntutan anak bukan hanya berarti pemberian sanksi yang setimpal, tetapi juga melibatkan aspek rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial. UU SPPA mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan tersebut melalui mekanisme diversi, keadilan restoratif, dan perlakuan khusus dalam seluruh tahapan proses hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peraturan mengenai keadilan restoratif bagi orang dewasa, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut, terdapat 3 (tiga) syarat agar suatu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun syarat-syarat tersebut yang benar-benar wajib dipenuhi adalah syarat pertama, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan syarat kedua dan ketiga masih dapat dikesampingkan dengan mempertimbangkan berbagai alasan secara kasuistis.

Menurut hemat penulis, eksistensi Peraturan internal kejaksaan yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perlu dipertahankan agar

mencapai keadilan bagi para pihak khususnya dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani perkara Anak juga memiliki pedoman yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang menganulir ketentuan sebagaimana termuat dalam UU SPPA. Sama dengan UU SPPA, dalam pedoman diversi tersebut hanya mengatur Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, belum ada ketentuan yang mengaturnya.

Teori keadilan pada Kejaksaan Negeri Belawan tercermin dalam bagaimana Penuntut Umum mengambil peran bukan hanya sebagai penuntut perkara pidana, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, khususnya dalam menangani perkara Anak. Berdasarkan perintah UU SPPA, penuntut umum mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses diversi apabila terpenuhi syarat tertentu, seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan tidak adanya pengulangan tindak pidana. Proses ini mencerminkan implementasi teori keadilan karena menghindari proses pidana formal yang bisa berakibat buruk terhadap masa depan anak.

Teori keadilan menuntut adanya perlakuan non-diskriminatif dan berkeadilan bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau minoritas sosial. Namun pada praktiknya, dalam

melaksanakan kewenangannya sebagai penuntut umum, secara kasuistik tidak hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun saja yang layak untuk dilakukan upaya hukum diversi, terkadang terdapat kasus-kasus yang sebenarnya layak dilakukan upaya hukum diversi, namun upaya hukum diversi tidak dilakukan karena terhalang oleh penafsiran penuntut umum yang menganggap bahwa terhadap tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, dilarang untuk melakukan upaya hukum diversi.

Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan memperlihatkan bahwa tantangan dalam mewujudkan keadilan seringkali berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, ketidaksiapan lembaga pendukung dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan anak. Oleh karena itu, peran jaksa sangat strategis untuk menjembatani idealisme teori keadilan dengan realitas praktik hukum di lapangan. Dengan demikian, teori keadilan memberikan dasar moral dan normatif yang kuat bagi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum sebagai aktor utama dalam proses penuntutan memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan substantif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teori keadilan bergantung pada kesadaran dan komitmen individu jaksa, serta dukungan kelembagaan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²³

Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo berpendapat awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia.

Perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁴

Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan subsistem di dalam suatu sistem hukum dimana sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.²⁵

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.53.

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm.25.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000), Hlm. 27.

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum yang menjamin hak anak, berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak serta perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Menurut Arief Gosita, Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.²⁷

Perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸ Pernyataan tersebut mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

- 1) Pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang harus dipenuhi oleh Negara melalui hak kesehatan, hak pendidikan, serta kesejahteraan anak termasuk pengasuhan anak.

²⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Hlm.29.

²⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademindo Pressindo, 2003), hlm. 76.

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

2) Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dipenuhi oleh Negara dalam bentuk norma melalui Undang-undang Perlindungan Anak.

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹ Upaya menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, negara memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD RI 1945, yang menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, diskriminatif, dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hukum mencakup dua aspek utama: perlindungan preventif (sebelum terjadi pelanggaran) dan represif (setelah terjadi pelanggaran). Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, teori ini memberikan landasan bahwa anak-anak bukan sekadar pelaku pidana, melainkan individu yang sedang dalam proses

²⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

perkembangan dan berhak mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Berdasarkan teori perlindungan hukum, keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum agar anak tidak diperlakukan secara sama dengan orang dewasa dalam proses peradilan pidana. Hal ini mencakup kewajiban penuntut umum untuk memperhatikan usia anak, kondisi psikologis, serta masa depan anak dalam menjalankan proses penuntutan.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Belawan sebagai institusi penuntutan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak benar-benar diterapkan. Penuntut umum dituntut tidak hanya sebagai pengendali perkara, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak dalam sistem peradilan. Teori perlindungan hukum menjadi pedoman etis dan yuridis dalam membimbing penuntut umum agar tidak sekadar mengejar hukuman, melainkan juga mempertimbangkan upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan dapat dilihat dari bagaimana penuntut umum menangani perkara anak, mulai dari tahap penyidikan hingga ke tahap tuntutan di pengadilan.

Bila teori ini dijalankan secara konsisten, maka proses penuntutan akan mampu menyeimbangkan antara aspek keadilan dan rehabilitasi. Hal ini penting

agar anak tidak mengalami stigma berkepanjangan dan tetap memiliki peluang untuk memperbaiki diri di masa depan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum bukan hanya sebagai norma akademik, melainkan sebagai pondasi dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan bagi anak. Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan menunjukkan bahwa implementasi teori ini harus terus diperkuat dengan pelatihan, pengawasan, serta komitmen kelembagaan agar proses penuntutan terhadap anak senantiasa selaras dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

c. Teori Kewenangan dan Peran Penuntut Umum

Kewenangan merupakan hak legal (*legitimate power*). Dalam jurnal "*Authority and Legitimacy in Modern Governance*" kewenangan didefinisikan sebagai kekuatan legal yang diberikan oleh hukum atau peraturan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang mengikat. Wilkins menekankan bahwa kewenangan harus memenuhi tiga syarat untuk menjadi sah, yaitu kewenangan harus diberikan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, kewenangan harus diterima secara sosial dan politik serta tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau lembaga pengawas.³⁰

Clark berpendapat bahwa kewenangan sering kali rentan terhadap penyalahgunaan, terutama ketika mekanisme pengawasan lemah. Teori ini

³⁰ Wilkins, J.R. (2015). "Authority and Legitimacy in Modern Governance." *Journal of Political Theory*, Vol. 32(4), hlm. 412-427.

menekankan pentingnya prinsip legalitas, prosedur yang transparan dan adanya kontrol yudisial. Semua tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum, pengambilan keputusan harus mengikuti proses yang adil dan terbuka, dimana pengadilan berperan penting dalam menilai apakah kewenangan digunakan secara sah atau melampaui batas.³¹

Kewenangan dibagi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Greene menyatakan bahwa kewenangan bersifat hierarkis, sehingga setiap lembaga memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dan hierarkinya. *Checks and Balances* atau mekanisme pengawasan antar-lembaga diperlukan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, kewenangan lembaga negara harus berasal dari mandat rakyat melalui proses demokratis.³² Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga eksekutif.

Berkaitan dengan peran penuntut umum, secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara administratif, penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.³³

Penuntut umum merupakan pengejawantahan asas *dominus litis*. *Dominus*

³¹ Clark, L.M. (2017). "The Limits of Administrative Authority." *Administrative Law Review*, Vol. 69(2), hlm. 155-170.

³² Greene, E.H. (2018). "Separation of Powers and Authority Allocation." *Journal of Constitutional Law*, Vol. 20(1), hlm. 89-104.

³³ *Ibid*, hlm 38.

artinya pemilik. Sedangkan *litis* artinya perkara. *Dominus litis* adalah pihak yang memiliki perkara, yang mengendalikan atau mengarahkan perkara, dan pihak yang mempunyai kepentingan dalam penentuan perkara.³⁴ Asas *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.³⁵

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.³⁶ Arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang penuntut umum.³⁷

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

³⁴ ST Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila 2021), hlm. 73.

³⁵ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm. 26.

³⁶ *Op.Cit*, hlm 361.

³⁷ *Op.Cit*, hlm 74.

2009 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, sebagaimana yang dimuat dalam BAB II angka 6 butir (17), tuntutan pidana terhadap anak disesuaikan dengan jenis pidana atau tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan menerapkan pedoman tuntutan pidana anak sebagai berikut :

- a. Kriteria tuntutan pidana atau tindakan;
- b. Perumusan tuntutan pidana atau tindakan;
- c. Cara pelaksanaan putusan pidana atau tindakan.

Teori peran merupakan pendekatan sosiologis yang menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada status tertentu yang mereka miliki. Teori peran berfokus pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosialnya.³⁸

Dengan kata lain, setiap individu memainkan "peran" seperti aktor di panggung kehidupan sosial. Peran sebagai bagian dari struktur sosial teori ini menempatkan peran sebagai komponen penting dalam struktur sosial membantu menjaga keteraturan dalam masyarakat karena setiap individu memahami tanggung jawab dan kewajibannya.³⁹

Signifikansi teori peran dalam analisis sosial teori peran menjadi alat penting dalam memahami dinamika interaksi sosial dan perubahan budaya. Teori

³⁸ Biddle, Bruce J., "Recent Development in Role Theory," *Annual Review of Sociology*, Vol. 12, 1986.

³⁹ Ritzer, George, *Sociological Theory*, 8th Edition, (McGraw-Hill, 2011).

ini membantu menjelaskan bagaimana norma sosial membentuk perilaku individu dan bagaimana individu memengaruhi norma melalui perilakunya.⁴⁰

Peran penuntut umum dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu fungsi kunci dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Penuntut umum bertugas untuk mewakili negara dalam proses penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa di pengadilan.⁴¹ Peran ini melibatkan tanggung jawab besar untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Menurut Soerjono Soekanto, penuntut umum harus bertindak sebagai penjaga hukum dan pelindung kepentingan publik.⁴²

Penuntut umum sebagai pelaksana keadilan memiliki tugas untuk memastikan bahwa dakwaan terhadap terdakwa didasarkan pada bukti yang cukup dan proses hukum yang sah. Peran ini mencerminkan prinsip *due process of law* yang menjadi dasar dari sistem hukum modern.⁴³ Dalam konteks ini, penuntut umum juga bertugas mengawasi tindakan aparat penegak hukum lain, seperti penyidik, untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sering menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari pihak tertentu, keterbatasan bukti, dan ekspektasi masyarakat. Menurut Achmad Ali, konflik peran sering kali muncul ketika penuntut umum dihadapkan pada dilema antara kepentingan hukum dan politik.⁴⁴

⁴⁰ Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, (Wadsworth Publishing, 2001).

⁴¹ Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (PT Rajawali Pers, 1988).

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Liberty, 2003),

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

Teori peran juga menggarisbawahi fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Artinya, penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kasus layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan.⁴⁵ Peran ini sangat strategis karena menentukan arah akhir suatu perkara, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme penuntut umum menjadi syarat mutlak. Dalam pandangan hukum progresif, peran penuntut umum tidak hanya sebatas menjalankan tugas administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa Penuntut Umum harus berani mengambil langkah-langkah inovatif untuk menciptakan keadilan substantif.⁴⁶ Sebagai contoh, dalam kasus-kasus tertentu, Penuntut Umum dapat mengusulkan mediasi penal atau pendekatan restoratif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.

Teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap pejabat publik bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum, baik yang bersifat atributif (langsung dari undang-undang), delegatif (pelimpahan dari lembaga lain), maupun mandat. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, kewenangan penuntut umum diatur secara tegas dalam UU SPPA. Teori ini menjadi penting karena menekankan bahwa setiap tindakan jaksa harus sah secara hukum dan selaras dengan prinsip perlindungan anak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁵ Van Bemmelen, P.J., *Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 1986).

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Genta Publishing, 2009).

Dalam pelaksanaan tugasnya, penuntut umum memiliki kewenangan tidak hanya menuntut perkara anak ke pengadilan, tetapi juga menentukan apakah perkara anak dapat dialihkan melalui proses diversi atau diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, serta apakah terhadap anak tersebut layak atau tidak dilakukan penahanan pada tahap penuntutan. Di sinilah teori kewenangan bertemu dengan tanggung jawab etik dan hukum dari penuntut umum untuk tidak sekadar menjalankan tugas prosedural, melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Artinya, kewenangan penuntut umum bersifat strategis dan substansial, bukan administratif semata. Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan menunjukkan bahwa peran Penuntut Umum sangat menentukan arah perlindungan hukum bagi anak.

Penuntut umum harus menggunakan kewenangannya secara proporsional dan tidak menyalahgunakannya untuk menjerat anak ke dalam sistem peradilan yang represif. Ketika penuntut umum menggunakan kewenangan untuk mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif, maka hal itu menunjukkan keselarasan antara teori kewenangan dan prinsip perlindungan hukum anak. Peran penuntut umum dalam hal ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyangkut aspek moral dan kemanusiaan. Seorang penuntut umum dituntut untuk memahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan sekadar pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan penuntut umum harus dibarengi dengan pemahaman terhadap psikologi anak, pendekatan sosial, dan komunikasi yang humanis. Hal ini menuntut penuntut umum untuk tidak hanya menjalankan

hukum, tetapi juga memanusiakan hukum dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, teori kewenangan memberikan kerangka yuridis yang sah bagi penuntut umum dalam menjalankan tugasnya, namun keberhasilan implementasi perlindungan terhadap anak dalam proses penuntutan bergantung pada sejauh mana kewenangan tersebut digunakan secara bijak, adil, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Studi di Kejaksaan Negeri Belawan menegaskan bahwa sinergi antara kewenangan hukum dan komitmen moral penuntut umum menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum secara optimal.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.⁴⁷ Konsep bukanlah gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konseptual digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang terlibat dalam perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belawan.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

- b. Berkonflik dengan hukum ialah istilah anak yang pada umumnya tidak diperbolehkan disebut sebagai tersangka/terdakwa, dalam penelitian ini diangkat satu kasus anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan namun tidak dilaksanakan diversi adalah perkara anak atas nama MR yang melakukan tindak pidana terkait membawa senjata tajam, padahal dalam hasil penelitian kemasyarakatan untuk program peradilan anak atas nama MR yang dibuat dan ditandatangani oleh Andry Bangun selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama serta terlampir dalam berkas perkara Anak MR, memberikan rekomendasi agar Anak dikembalikan ke orang tua.
- c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan atau perbuatan penuntut umum untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan pelaksana putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Penuntut Umum adalah jaksa pada Kejaksaan Negeri Belawan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- f. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- g. Penahanan merupakan penempatan anak di tempat tertentu oleh penuntut umum dengan penetapannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.⁴⁸ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris yaitu penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁴⁹ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁵⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penanganan perkara anak pada Kejaksaan Negeri Belawan apakah sudah sesuai dengan segala dasar

⁴⁸ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul, 2005), hlm.18.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *(Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.78.

⁵⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 57.

hukum tertulis terkait pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematisa dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵¹

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder dengan metode:

a. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara menganalisis perkara Anak atas nama MR yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belawan dan saat ini status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn tanggal 04 April 2024 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan

⁵¹ *Op.Cit.*, hlm. 79.

guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau masalah secara sistematis, faktual, dan akurat, sekaligus menganalisis data tersebut untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang mendalam. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan prinsip hukum yang relevan. Penelitian deskriptif analitis tidak hanya berhenti pada penyajian data atau deskripsi semata, tetapi juga mencakup interpretasi kritis dari data tersebut.⁵²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Sumber data primer bersumber dari data lapangan yaitu wawancara dengan (1) Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dalam wawancara tanggal 15 April 2025. (2) Daniel Surya Partogi, S.H., Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Belawan. (3) Shanditya Sultan Firdaus, Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

⁵² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI-Press, 2005), hlm. 10-11.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Selasa, tanggal 20 Mei 2025.

Sumber data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;

9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan serta jurnal ilmiah sebagai pendukung bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data primer yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (*interview*) dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap (telah terstruktur) di Kejaksaan Negeri Belawan. Pedoman tersebut (pedoman *interview*) berisi hal-hal yang menunjukkan siapa yang akan dihubungi, dalam bentuk pertanyaan, maka orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar *interview*. Selanjutnya untuk pengumpulan data sekunder, penulis melakukan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan bentuk data sekunder yang berupa peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang bersifat kualitatif. Data tersebut bersifat kualitatif itu diklasifikasi dan di sistematisasi kemudian dianalisis serta disimpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN

A. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Kaitan dengan teori perlindungan hukum, maka perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan selaras dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan pentingnya perlindungan preventif dan represif dari negara terhadap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam tahap penuntutan, perlindungan preventif tampak melalui kewajiban Penuntut Umum untuk mengupayakan diversi, memastikan pendampingan hukum, serta menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif atau stigmatisasi. Sementara itu, perlindungan represif muncul ketika tersedia mekanisme pemulihan jika hak-hak anak dilanggar dalam proses hukum. Dengan demikian, proses penuntutan terhadap anak harus dijalankan dengan orientasi pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai wujud nyata pelaksanaan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan anak dalam hukum pidana merupakan perwujudan dari upaya negara dalam menjamin hak-hak anak, khususnya ketika anak terlibat dalam peristiwa pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Perlindungan ini penting mengingat anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan berbeda dari orang dewasa. Perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat suatu bangsa, maka perlindungan anak wajib diusahakan

demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum oleh karena itu perlu jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Dalam konteks anak sebagai pelaku kejahatan, Maud A. Merrill dalam Cahyaningtyas⁵³ memberikan perumusan tentang *juvenile delinquency*, yaitu seorang anak digolongkan anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya. Definisi anak dalam Rule 2.2 (a) The Beijing Rules, “*A juvenile is a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from adult*”⁵ (*Juvenile* adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa). Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri dalam sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*).

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan

⁵³ Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perseorangan. *Legality*, 24(1),31.

dalam 4 (empat) subsistem yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan) dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Berdasarkan kewenangan tersebut, pengaturan mengenai peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu UU SPPA sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana materil yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formil yang diatur dalam KUHP.⁵⁴

Anak dalam konteks hukum pidana dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat mendidik, membina, dan merehabilitasi. Pidana bukanlah pilihan utama, melainkan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip utamanya adalah *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak mencakup hak untuk tidak disiksa, hak atas pengakuan sebagai individu, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, serta hak atas penyelesaian perkara yang cepat dan tidak diskriminatif.

Konvensi Hak Anak mengatur mengenai prinsip-prinsip yang mendasari hak anak, yaitu *non discrimination* (tidak diskriminasi) yakni tidak memandang

⁵⁴ Arief, Barda N. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006).

status orang tua, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, politik, kebangsaan, akses ke ekonomi, kesempurnaan fisik, status kelahiran, dan sosial. Prinsip *best interest of the child* (prinsip kepentingan terbaik bagi anak) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak dengan tetap mempertimbangkan tingkat usia dan perkembangan mereka. Prinsip *the right to life, survival and development* (hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang) dengan memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup dan semua potensi anak di rumah, sekolah dan masyarakat untuk tetap dapat belajar, bermain, memanfaatkan waktu luang dan lain sebagainya. Prinsip *the views of the child* (penghargaan terhadap pendapat) yakni memberikan kesempatan belajar berpendapat agar anak dapat menghargai perbedaan pendapat orang lain sehingga dapat menghindari konflik dan kekerasan akibat perbedaan tersebut.

Aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan harus memahami psikologi anak, teknik komunikasi yang tepat, dan prosedur peradilan pidana anak yang telah diatur secara khusus. Bentuk perlindungan juga mencakup diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, selama memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the*

law).⁵⁵ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukuman badan, sanksi menghabiskan hidup manusia.⁵⁶ Perspektif hukum negara Indonesia terhadap semua warga negaranya sebagai subjek hukum akan menempatkan pada posisi yang sama di hadapan hukum, biasanya disebut dengan *equality before the law* yang merupakan sebuah prinsip atau azas hukum dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia.

Anak secara sosiologis adalah aset bangsa sehingga sebagai penerus cita-cita bangsa anak memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, anak harus ditumbuhkembangkan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga memerlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua harus mampu memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan aktivitasnya untuk mencari nafkah yang terkadang

⁵⁵Ika Saimima, (2008), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, 9 (3), 940.

⁵⁶ Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi dan restorative justice dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*, (FH Sumatera Utara, 2014), hlm.1

melalaikan fungsinya mengajar dan mendidik sebagai orang tua dari anak-anaknya sehingga membuat kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan anak. Istilah kenakalan anak yang berasal dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* artinya kenakalan anak yang wujud nyatanya adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak muda.⁵⁷

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁸ Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak berkonflik dengan hukum, baik faktor internal anak itu sendiri maupun eksternalnya yang antara lain faktor keluarga, sekolah juga faktor lingkungan sekitar yang tidak selalu menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak. Beberapa konflik yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum membawa mereka ke dalam kondisi yang merugikan anak-anak, padahal tingginya kasus anak yang berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding

⁵⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hlm.30

⁵⁸ Romi Asmara, Fauzah, dan Sumiadi, (2008), *Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)*, *Jurnal Pasai*, 2 (2), 70

dengan keberhasilan model pemenjaraan dalam menekan tingkat kriminalitas pada anak.⁵⁹

Anak membutuhkan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁶⁰

Pendapat Hans Kelsen terkait teori kepastian hukum menyatakan bahwa kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, agar tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau

⁵⁹. Fauzan, (2008), *Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan*, Prof.Z.Asikin.S.H”, *Varia Peradilan*, XXIII (267), 37.

⁶⁰ *Ibid.*

menimbulkan konflik norma. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶¹

Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius-seriusnya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana, tentunya hukuman yang diberikan berbeda dengan orang dewasa. Kegiatan perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat terhadap perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan yang kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dari peraturan tersebut. Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penyelesaian perkara anak.⁶² Dalam hal ini apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui instrumen yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara hukum yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga sampai ke dalam proses pengadilan. Semua ini dilakukan dengan maksud ingin mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Hukum pidana itu berarti keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan

⁶¹ Hans Kelsen dan Fence M. Wantu. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011). hlm. 57.

⁶² Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi dan restorative justice dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*, (FH Sumatera Utara, 2014), hlm.2

tersebut dan juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.⁶³ Dalam menjalankan suatu peraturan pidana tersebut tentunya diperlukan suatu penegakan hukum. Menurut Sattjipto, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Penegakan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana sudah seharusnya dirangkumkan dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.⁶⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.⁶⁵ Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan

⁶³ H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hlm. 128

⁶⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm.198

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Bahwasanya tugas penuntutan merupakan tugas yang dimiliki oleh penuntut umum terhadap siapa dan kepada jenis perkara pidana yang ada sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 137 KUHAP. Peradilan anak diselenggarakan dengan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak sehingga diharapkan anak dapat memperbaiki dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik yang selama ini telah dilakukannya. Proses penuntutan merupakan salah satu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh penuntut umum yang ketentuannya diatur pada

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

Pasal 30 UU Kejaksaan yang menjelaskan bahwa tugas dan wewenang jaksa adalah untuk melakukan penuntutan, dan menyerahkan pada undang-undang hukum acara pidana. Namun terhadap anak, proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁷ Undang-undang ini memperkenalkan sistem yang adil, humanis, dan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan prosedural. Artinya, tidak cukup hanya mengatur hak anak dalam undang-undang, tetapi harus diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, termasuk dalam proses penuntutan oleh penuntut umum.

Perlindungan anak pada setiap tahapan penanganan perkara terutama pada tahap penuntutan harus mengutamakan teori keadilan, salah satunya mengenai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif melalui diversi menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan hukum anak. Tujuannya adalah memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata menghukum. Dengan demikian, konsep perlindungan anak dalam hukum pidana merupakan komitmen hukum nasional dan internasional untuk memastikan bahwa setiap anak diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan usia, martabat, dan

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008) hlm. 77.

kebutuhan perkembangannya, dan yang paling penting dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur berbagai jenis perlindungan terhadap anak. Pelaksanaan diversi, serta penempatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi anak agar dapat dijauhkan dari orang dewasa yang juga merupakan pelaku tindak pidana. Adanya ketentuan asas *ultimum remedium* (pidanaan hanya dapat diterapkan sebagai upaya terakhir) serta asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas penting yang perlu dipertimbangkan penuntut umum dalam menangani perkara anak.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam

bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda⁶⁸.

Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif pemidanaan terhadap anak dan mendorong penyelesaian yang lebih manusiawi. Landasan hukum diversi di Indonesia tertuang dalam UU SPPA, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan.

Diversi sebagai pengalihan, dalam bahasa Inggris disebut juga “*diversion*”. Berdasarkan PUEBI, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *si*. Oleh karena itu kata *diversion* di Indonesia berubah menjadi diversi⁶⁹. Yang dimaksud dengan peralihan yaitu untuk mengurangi efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak, baik itu pada saat pengadilan maupun stigma proses pengadilan. Untuk itu pemeriksaan secara konvensional dialihkan.⁷⁰

Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan filosofi penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, yang tidak

⁶⁸ Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika. 1983)

⁶⁹ Hera Susanti, (2017), “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, 177. dapat diakses online Pada <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3954/2573>

⁷⁰ Ibid, hlm.178

merugikan pihak manapun. Keadilan restoratif memfokuskan pada pemulihan hubungan sosial dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan, bukan pada penghukuman pelaku. Ini menjadi pendekatan utama dalam diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beranjak dari penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang mana aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.⁷¹

Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan pengertian *restorative justice* adalah

⁷¹ Randy Pradityo, (2016) “Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319–330.

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Asas *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat.⁷²

Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁷³ Konsep mengenai *restorative justice* terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi: (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Penggunaan *restorative justice* dapat dipakai untuk menelusuri penyebab dilakukan kejahatan oleh anak. Melalui optik ilmu kriminologi sebagai “*the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes*

⁷² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 103

⁷³ Apong Herlina, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 353.

*within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ...”*⁷⁴, maka anak juga perlu dilihat sebagai bagian kriminologi, Menurut Lilik Mulyadi⁷⁵ ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejahatan oleh anak yaitu pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat⁷⁶.

Beberapa pendekatan yang dilakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA, yaitu berdasarkan keadilan restoratif, peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan anak. Diskresi, yang dalam sistem peradilan pidana anak dikenal sebagai kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

⁷⁴ Mulyadi, L. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. (Jakarta: PT. Djambatan, 2007).

⁷⁵ *ibid*

⁷⁶ Sulchan, Achmad., & Ghani, Muchamad Gibson. (2017). Mekanisme Penuntutan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 114.

Diversi, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁷⁷

Munculnya ide diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Diversi dan *restorative justice* dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:⁷⁸

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan

⁷⁷ Zulfikar Judge. (2016). "Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, 13 (3), 231- 233.

⁷⁸ Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5 (1), 2013, hlm. 86.

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversi oleh majelis hakim juga dilaksanakan dalam hal anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).⁷⁹ Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.⁸⁰

Diversi dalam tahap penuntutan oleh penuntut umum, umumnya hanya dilaksanakan apabila terpenuhi syarat wajib yang diatur dalam UU SPPA dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, yaitu ancaman pidana di bawah 7

⁷⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

⁸⁰ M Harun, *Penyidikan dan penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 120

(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan untuk perbuatan dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, tidak dilakukan diversi karena belum ada pedoman yang mengaturnya sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Padahal dalam UU SPPA sendiri, secara eksplisit tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa untuk perbuatan anak yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dilarang untuk diversi.

Beberapa hal yang menjadi tantangan jaksa dalam mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan antara lain:⁸¹

4. Diversi masih dianggap hal baru bagi jaksa karena prosedur yang rumit. Dalam menangani perkara anak, jaksa lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversi. Dikatakan rumit karena jaksa masih belum paham mengenai pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan suatu keahlian dari para Jaksa anak yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan *restorative justice*. Jaksa anak yang melaksanakan penanganan perkara anak dalam prakteknya adalah jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan berdasarkan surat perintah dan bahkan ada yang belum pernah mengikuti diklat anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI.

⁸¹ Toto Hartono, (2021), "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Retentum*, 2 (1), 31-42

3. Belum tersedianya Ruang Khusus Anak (RKA). Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversi serta pelaksanaan proses diversi pada beberapa Kejaksaan Negeri masih pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan beberapa Kejaksaan Negeri masih belum mempunyai RKA yaitu ruang khusus yang responsif anak yang digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversi.
4. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi. Bagi pihak korban, kadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku. Hal inilah yang menjadikan aparat penegak hukum (jaksa) harus memberikan pemahaman kepada para pihak khususnya pihak korban sehingga para pihak dapat mengerti dan memahami tujuan yang hendak dicapai dari upaya diversi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.
5. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke Kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan. Hal ini mengharuskan jaksa bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh jaksa.

Faktor hukum atau undang-undang, yaitu UU SPPA, sudah mengatur tentang pentingnya proses diversi dalam peradilan pidana anak pada tahap penuntutan, karena anak memiliki arti penting dalam kehidupan negara pada masa

depan.⁸² Namun, UU SPPA belum mengatur dengan jelas tentang bagaimana jika anak tidak memenuhi syarat wajib pelaksanaan diversi, apakah terhadap anak tersebut mutlak dilarang untuk melakukan diversi atau tidak. Dalam tahap penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia juga belum mengatur dengan jelas tentang bagaimana jika anak tidak memenuhi syarat wajib pelaksanaan diversi, apakah terhadap anak tersebut mutlak dilarang untuk melakukan diversi atau tidak.

Menurut Beijing Rules, polisi, jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus anak harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

Diversi membantu anak untuk tetap terintegrasi dalam masyarakat, melanjutkan pendidikan, dan tidak mendapat stigma sebagai pelaku kriminal. Ini memperkuat tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat dan

⁸² Yul Ernis, (2016), "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Kebijakan Hukum* 10(2) 163-174.

masyarakat, serta belum meratanya dukungan fasilitas pendukung seperti tenaga profesional anak. Maka dari itu, agar *restorative justice* dapat berjalan optimal sebagai instrumen perlindungan anak, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun sistem yang ramah anak.

B. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan Anak

Penuntut umum memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana anak, terutama dalam tahap penuntutan. Penuntutan merupakan fase penting karena menentukan kelanjutan proses hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam UU SPPA, penuntut umum tidak hanya berperan sebagai penuntut yang membawa perkara ke Pengadilan, tetapi juga bertanggung jawab menilai kemungkinan untuk melakukan diversi, dan memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan. Sebelum mengajukan dakwaan ke pengadilan, penuntut umum harus terlebih dahulu melakukan musyawarah diversi dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pihak terkait lainnya, demi mencapai kesepakatan penyelesaian. Selanjutnya ketika diversi gagal ataupun tidak terlaksana, penuntut umum dalam memperlakukan anak, merumuskan dakwaan serta tuntutan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam melakukan suatu penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab atas seluruh hierarki. Jaksa harus memiliki daftar alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, bertindak sesuai dengan hukum serta berdasarkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan.⁸³

Pemidanaan terhadap anak, dapat dilihat dengan adanya teori pemidanaan yang berkembang. Pertama, teori absolut/pembalasan (*retributive/vergelding*). Pemidanaan dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana diposisikan sebagai balasan atas pelanggaran hukum. Ada tindak pidana maka ada pemidanaan, dan tidak ada

⁸³ Efran helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), Hlm 343

tindak pidana berarti tidak ada pemidanaan. Dengan demikian, setiap tindak pidana harus mendapatkan balasan yang berupa pemidanaan. Kedua, teori relatif/tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Teori ini memposisikan pemidanaan sebagai upaya pencegahan terhadap munculnya tindak pidana. Pemidanaan bukan ditujukan untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan harus dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat⁸⁴. Ketiga, teori gabungan (*integratif*). Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁸⁵

Jika diversi tidak berhasil dan perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan, penuntut umum tetap wajib menjaga prinsip-prinsip peradilan anak, seperti menyelenggarakan persidangan tertutup, tidak menggunakan pakaian toga, dan meminimalisir trauma pada anak. Dalam menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap anak, penuntut umum harus mempertimbangkan latar belakang anak, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, hasil penelitian masyarakat untuk program peradilan anak (litmas), aspek psikologis dan sosial anak serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencerminkan pendekatan yang humanis dan mendidik.

Penuntut umum juga bertugas untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendampingan hukum yang layak, serta hak-hak anak lainnya dipenuhi selama proses hukum berlangsung, seperti hak untuk dipisahkan dari orang dewasa serta hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, penuntut umum

⁸⁴ Priyatno, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009)

⁸⁵ Warsito, D. S. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Daulat Hukum*, 1 (1), 38.

memiliki kewenangan untuk mengusulkan bentuk pidana atau tindakan yang paling sesuai bagi anak, termasuk pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau tindakan rehabilitasi sosial dan psikologis. Keberhasilan proses hukum terhadap anak sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan sensitivitas jaksa dalam memahami pendekatan keadilan restoratif, serta keterampilan dalam bernegosiasi dan mediasi selama proses diversi.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU SPPA, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU SPPA, dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum tersedia di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kemudian, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU SPPA, syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pada Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UU SPPA diatur bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Kemudian Pasal 84 ayat (1) UU SPPA menekankan lagi bahwa anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.

Pasal 105 ayat (1) huruf e dan f UU SPPA menegaskan, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya undang-undang ini, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun

LPKA dan LPAS di Provinsi. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS. Pada Pasal 108 UU SPPA disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Menurut Zulhelda, regulasi yang mengatur mengenai kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Agar dapat memperjelas regulasi tentang kedudukan jaksa dalam tahap penegakan hukum dan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu ditentukan variabel yang akan dibahas, yakni mengenai kewajiban jaksa, kewenangan jaksa dan hak jaksa. Dalam hal kewajiban telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan undang-undang”. Jika melihat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Jaksa Agung.⁸⁶ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa penuntut umum berkewajiban

⁸⁶ <https://www.kejaksaan.go.id/profil/kejaksaan.php?id>

mengupayakan diversi, berarti meskipun Kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan, tetapi tetap ada upaya diversi. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum dan memberi penegakan hukum, ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologis anak.⁸⁷

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat *dominus litis*. Kejaksaan sebagai pengendali perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyanggah *dominus litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*), kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁸⁸

⁸⁷ Ana Azkan Nuvus, Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *jurnal.unissula* 2013

⁸⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.105.

BAB III
PENERAPAN PENANGANAN PERKARA ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

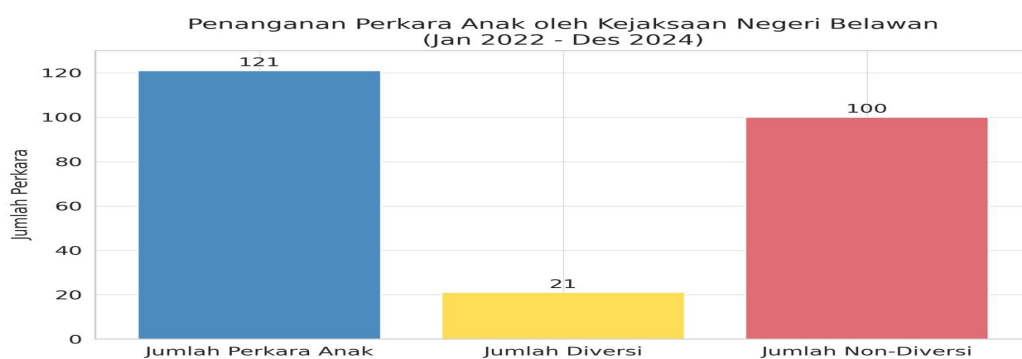
A. Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Belawan

Berdasarkan Teori Keadilan, khususnya keadilan restoratif, penanganan perkara anak seharusnya lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan hak anak, bukan sekadar penghukuman, sehingga upaya diversi menjadi keharusan dalam memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan dapat dikaji melalui pendekatan Teori Keadilan, Teori Kewenangan, dan Teori Peran Penuntut Umum.

Teori Kewenangan dan Peran Penuntut Umum menegaskan bahwa kewenangan Penuntut Umum dalam proses penuntutan berasal dari peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan secara profesional dan proporsional, termasuk dalam memilih untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila syarat diversi terpenuhi. Penuntut Umum menempatkan jaksa sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan yang tidak hanya bertugas menuntut, tetapi juga memastikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, apabila Kejaksaan Negeri Belawan masih belum optimal menerapkan diversi dalam banyak perkara anak, maka hal tersebut mencerminkan belum terimplementasinya teori-teori tersebut secara utuh dalam praktik penanganan perkara anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁸⁹ Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kejaksaan Negeri Belawan telah menangani beragam permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik yang berhasil dilakukan upaya hukum diversi maupun yang tidak dilakukan diversi, sehingga harus dilanjutkan ke proses pemedanaan.



⁸⁹ Mohammad Farid. *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional*. (Yogyakarta: Yayasan Setara. 2006). Hlm. 130

Kejaksaan Negeri Belawan telah menangani beragam permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik yang berhasil dilakukan upaya hukum diversi maupun yang tidak dilakukan diversi, sehingga harus dilanjutkan ke proses pemidanaan. Kejaksaan Negeri Belawan dalam menangani perkara anak, belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat dilihat dari persentase penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Belawan, dimana sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2024, Kejaksaan Negeri Belawan telah menangani sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) perkara Anak, namun hanya sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara Anak yang telah dilakukan upaya hukum diversi. Sedangkan untuk perkara Anak yang tidak dilakukan diversi, setelah selesai proses persidangannya, seluruh tuntutan yang dibacakan penuntut umum di persidangan adalah pidana penjara, padahal baik UU SPPA maupun Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum mengatur banyak pertimbangan penjatuan jenis pidana lainnya, selain pidana penjara bagi Anak.

Penulis dalam penelitian tesis ini secara spesifik ingin menganalisa terkait penanganan perkara Anak MR dengan nomor register perkara PDM-04/Rpa.9/Eku.2/03/2024 yang saat ini status penanganannya sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn tanggal 04 April 2024. Kronologi perkara tindak pidana yang Anak MR lakukan berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, MR (17 tahun), seorang pelajar SMK kelas III, awalnya melihat status/unggahan temannya pada aplikasi *WhatsApp*

(selanjutnya disebut *story WhatsApp*) yang memperlihatkan saat itu sedang terjadi tawuran antar dua kelompok remaja, di daerah Pekan Labuhan. Selanjutnya setelah membaca *story WhatsApp* tersebut, MR bergegas datang ke Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di atas Benteng Sungai Deli, dengan maksud untuk menonton tawuran tersebut. Namun sesampainya di lokasi, ia bertemu dengan seorang teman berinisial A (DPO) yang langsung memberikan MR 1 (satu) bilah parang sepanjang 78 (tujuh puluh delapan) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter dengan iming-iming “pegang ini dulu, nanti kukasih kau duit” sehingga MR langsung reflek memegang parang tersebut sementara A (DPO) langsung berlari menjauh dari MR. Tidak lama setelah itu, MR melihat polisi datang dan pelaku tawuran berlarian sehingga kemudian MR ikut mencoba melarikan diri sejauh ± 4 (empat) meter, sambil membuang parang tersebut. Namun Anggota Kepolisian Sektor Medan Labuhan berhasil melakukan penangkapan terhadap MR karena ia terlihat sedang membawa senjata tajam tanpa memiliki izin yang sah.⁹⁰

MR didakwa penuntut umum telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang larangan membawa senjata tajam tanpa hak. Ancaman hukuman maksimal dalam undang-undang ini adalah 10 tahun penjara. Namun, karena ia masih di bawah umur dan merupakan pelajar aktif,

⁹⁰ Wawancara dengan Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Selasa, tanggal 15 April 2025.

proses hukum dijalankan berdasarkan UU SPPA dengan ancaman pidana maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa.⁹¹

Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Belawan menerangkan, berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Program Peradilan Anak atas nama MR Nomor Register LB/154/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang juga terlampir dalam berkas perkara Nomor BP/52/III/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Anak MR, menilai bahwa MR tidak memiliki niat awal untuk ikut tawuran, tidak memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya, berasal dari keluarga sederhana dengan lingkungan sosial yang mendukung, aktif sebagai pelajar SMK dan masih membutuhkan bimbingan pendidikan sehingga berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dikembalikan kepada orang tua (AKOT). Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 6790/SMK-YL/XXXIV/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Yaspi I Labuhan Deli Medan pada pokoknya juga menerangkan bahwa MR adalah benar terdaftar sebagai siswa aktif dari SMK Yaspi Labuhan Deli Medan Tahun Pelajaran 2023/2024.⁹²

Penyidik yang menangani perkara MR ini, sejak awal sudah melakukan penahanan terhadap MR meskipun ia masih aktif bersekolah. Sehingga penuntut umum beranggapan bahwa setelah pelaksanaan penyerahan anak yang berkonflik dengan hukum dan barang bukti (tahap II) dari penyidik kepada penuntut umum,

⁹¹ Wawancara dengan Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Selasa, tanggal 15 April 2025.

⁹² Wawancara dengan Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Selasa, tanggal 15 April 2025.

tidak masalah untuk dilakukan penahanan terhadap MR pada tahap penuntutan. Penuntut umum mengaku hanya menjalankan prosedur yang berlaku, sesuai dengan apa yang ia ketahui dan yakini. Perbuatan anak dalam perkara ini juga dincam dengan pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun sehingga terhadap anak dapat dilakukan penahanan.⁹³

Bahwa Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) / T-7 (Anak) Nomor Print-04/L.2.26.3/Eku.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas nama Anak MR yang Penuntut Umum perlihatkan kepada Penulis pada saat wawancara, menerangkan Anak MR ditahan di Rutan Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 hingga 30 Maret 2024. Namun, Penuntut Umum menerangkan kepada penulis bahwa Surat T-7 (Anak) tersebut terdapat kesalahan pengetikan, dimana seluruh perkara anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belawan dilakukan penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan mulai dari tahap penuntutan sampai dengan tahap pemidanaan, karena sampai saat ini belum ada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di kota Medan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diundangkan sejak tanggal 30 Juli 2012 dan berdasarkan Pasal 105 huruf e dan huruf f UU SPPA, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA, kementerian yang menyelenggarakan urusan

⁹³ Wawancara dengan Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Selasa, tanggal 15 April 2025.

pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 108 UU SPPA, undang-undang ini berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Namun, hingga saat ini, 11 (sebelas) tahun sejak UU SPPA berlaku, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum belum ada membangun LPAS di provinsi Sumatera Utara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial juga belum ada membangun LPKS di provinsi Sumatera Utara.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), semestinya menjadi rumah aman bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan, sepanjang terhadap diri anak belum dijatuhi hukuman pidana. Namun, dari data yang Penulis himpun secara *online*, Penulis tidak menemukan bukti adanya LPKS yang sudah didirikan di Provinsi Sumatera Utara. Saat berkomunikasi dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Medan, beliau menyatakan kurang memahami regulasi terkait LPKS dan tidak mengetahui apakah di Provinsi Sumatera Utara terdapat LPKS ataukah tidak.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni tahun 2018 telah menetapkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kepmenkumham) Nomor: M.Hh-02.Ot.01.04 Tahun 2018 Tentang Penetapan Sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS/Rumah Tahanan (Rutan) sebagai

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Kepmenkumham tersebut diatur untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 105 ayat (1) e UU SPPA dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Kepmenkumham tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut :⁹⁴

1. LPKA di 33 provinsi seluruh Indonesia ditetapkan sebagai LPAS sementara.
2. Apabila LPKA terletak jauh dari tempat Anak menjalani proses peradilan, maka penempatan sementara Anak dapat dilakukan di Lapas/Rutan setempat yang jaraknya dekat dengan tempat proses peradilan.
3. Lapas/Rutan yang dititipkan Anak yang sedang menjalani proses peradilan wajib menyediakan ruangan khusus yang memisahkan antara penghuni Anak dengan dewasa.
4. Selama menjalani proses peradilan, penanganan Anak wajib memperhatikan hak-hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Rutan/Lapas yang dititipkan Anak yang sedang menjalani proses peradilan wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak anak lainnya serta melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹⁴ Wawancara dengan Shanditya Sultan Firdaus, Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Selasa, tanggal 20 Mei 2025.

6. Pengelolaan LPAS sementara sebagaimana diktum kesatu, kedua dan ketiga dilakukan oleh Kepala LPKA, Kepala Lapas dan Kepala Rutan sesuai dengan tempat dan kedudukannya.
7. Setelah ada kepastian hukum, Anak segera dipindahkan ke LPKA yang ada di provinsi setempat.
8. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahahan Negara (Rutan) Sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tidak berlaku lagi.
9. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2018 mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-23.OT.02.02 tahun 2018 tentang Standar Pengasuhan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), mengatur mengenai mekanisme dan pendekatan pengasuhan yang dilaksanakan di LPAS/LPKA diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) pola pengasuhan Anak, yaitu pengasuhan tahap awal, pengasuhan tahap lanjut, dan pengasuhan tahap akhir. Peraturan ini mengatur bahwa proses pendaftaran Anak yang akan mengikuti program pengasuhan sudah dapat dimulai sejak Anak berada di LPAS/LPKA. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima di LPAS/LPKA,

Anak sudah mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan sudah sedemikian rupa menganulir hak anak, dimana terhadap Anak yang ditahan dalam proses penanganan perkara pidana yang ia hadapi, semestinya diasuh dan dipisahkan dari orang dewasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), pada Pasal 28 menerangkan bahwa pelayanan terhadap anak diselenggarakan di LPAS yang dibentuk di Provinsi. Selanjutnya, Pasal 29 UU Pemasyarakatan menerangkan bahwa penyelenggaraan pelayanan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi penerimaan anak, penempatan anak, pelaksanaan pelayanan anak dan pengeluaran anak. Berdasarkan penjelasan Pasal 28 ayat (2) UU Pemasyarakatan, Pembentukan LPAS dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Meskipun pada tahun 2022 telah diundangkan UU Pemasyarakatan, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan turunan yang mengatur mengenai LPAS secara spesifik sehingga pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kepmenkumham) Nomor M.Hh-02.Ot.01.04 Tahun 2018 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan (LPAS/Rumah Tahanan (Rutan) sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-23.OT.02.02 tahun 2018 tentang Standar

Pengasuhan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain dari peraturan tersebut, sampai saat ini masih berpedoman pada UU SPPA.⁹⁵

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya dikarenakan mental, fisik maupun psikologi anak yang lebih rentan. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan proses pidana anak harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, seperti yang telah dikemukakan oleh Maidin Gultom, bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.⁹⁶

Konteks perlindungan anak dalam UU SPPA menekankan pentingnya diversifikasi dan *restorative justice* sebagai pendekatan utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Sayangnya, dalam kasus MR, diversifikasi tidak ditempuh karena penuntut umum yang menangani kasus ini berpendapat perbuatan MR termasuk ke dalam kategori tindak pidana serius (UU Darurat No. 12 Tahun 1951), yang ancaman pidananya di atas 7 tahun sehingga tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi dan proses penanganan perkara anak dilanjutkan di tahap persidangan.

⁹⁵ Wawancara dengan Shanditya Sultan Firdaus, Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Selasa, tanggal 20 Mei 2025.

⁹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 12

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum mengatur mengenai penyusunan surat tuntutan pidana untuk perkara tindak pidana dimana perempuan dan/atau anak sebagai pelaku atau korban, dalam analisis yuridis selain menguraikan unsur delik berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan, penuntut umum juga sedapat mungkin mencantumkan yurisprudensi, teori dan/atau asas hukum yang relevan untuk mendukung pembuktian. Sebelum menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, penuntut umum menguraikan keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pelaku dan/atau anak serta akibat tindak pidana terhadap korban. Keadaan khusus dan akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud tersebut diuraikan dengan memperhatikan antara lain riwayat kekerasan yang pernah dialami, dan keadaan psikologis, posisi dalam kelompok rentan, kondisi stereotip gender dan relasi kuasa, respon psikologis, atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan atau salah pemaknaan hubungan sehingga menyebabkan korban menoleransi tindakan terdakwa dan kondisi lain yang relevan. Uraian tersebut disusun berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan serta dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan atau faktor yang harus dipertimbangkan. Konstruksi hukum, terminologi, definisi dan/atau konsep hukum tertentu dalam undang-undang terkait yang mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan, diuraikan secara tepat pada analisis yuridis dalam surat tuntutan (*requisitor*) didukung oleh alat bukti sesuai fakta hukum di persidangan dan dalam hal dianggap perlu dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan/atau bahan hukum sekunder.

Penuntut Umum dalam objek penelitian ini menuntut MR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Majelis Hakim memutus dengan putusan pidana terhadap MR untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, meskipun dalam hasil litmas oleh Bapas merekomendasikan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan Anak masih pertama kali diproses hukum, Pembimbing Kemasyarakatan tidak menemukan adanya niat jahat dari diri Anak selain hanya ingin mendapatkan uang yang dijanjikan oleh temannya, Anak masih aktif bersekolah sesuai dengan surat keterangan Nomor 6790/SMK-YL/XXXIV/2024 dari SMK Yaspi Labuhan Deli, Anak masih berusia remaja yang masih sangat labil dan sulit mengambil keputusan terbaik terhadap dirinya, Anak sudah menyesali perbuatannya serta orang tua Anak berjanji untuk mengawasi Anak.

B. Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Belawan

Penanganan anak dalam proses peradilan lebih banyak memberikan diskriminasi kepada anak⁹⁷. Diskriminasi tersebut terjadi pada seluruh tahapan peradilan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan saat anak menjalani masa hukumannya. Dalam penelitian ini, penulis berfokus membahas mengenai penanganan perkara anak dalam tahap penuntutan. Peran penuntut umum dalam penanganan perkara pidana anak dimulai

⁹⁷ Elliott, C. (2003). Criminal Responsibility and Children: A New Defence Required to Acknowledge the Absence of Capacity and Choice. *The Journal Of Criminal Law*, 75, 308.

sejak tahap prapenuntutan, yaitu saat penuntut umum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik dan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak (P-16 Anak) dari Kepala ataupun Pimpinan pada Satuan Kerjanya.

Konsep perlindungan hukum dalam proses penuntutan anak merujuk pada upaya untuk menjamin hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak, baik anak maupun korban. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, serta pelanggaran hak asasi manusia selama proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Pada tahap ini, perlindungan hukum sangat penting karena adanya potensi terjadinya pelanggaran hak, seperti penahanan yang tidak sah atau diskriminasi dalam proses hukum.

Teguh Syuhada Lubis menyoroti keberadaan mekanisme hukum untuk menghindari penyidikan yang merepotkan dan traumatis bagi anak di tahap awal penuntutan. Ia menegaskan bahwa: “Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan polisi/pengaduan, melakukan penyidikan (penangkapan dan penahanan) dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum”.⁹⁸

⁹⁸ Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak,” *SANKSI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 2 (2021): 115, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/9441>.

Perlindungan hukum dalam proses penuntutan dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui pengaturan hukum yang tegas, sedangkan perlindungan represif diberikan apabila hak-hak pihak yang terlibat telah dilanggar. Bentuk-bentuk perlindungan hukum ini antara lain hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP, serta hak atas asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua hak tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum tidak hanya berupa alat penegakan, tetapi juga akses partisipatif bagi korban dan keluarganya.⁹⁹ Dalam evaluasi implementasi SPPA, hal ini merefleksikan kebutuhan untuk menyertakan aspek keadilan prosedural, di mana kehadiran keluarga, pendidik, dan pendamping hukum merupakan bagian integral dari aspek *restorative justice*, selaras teori keadilan yang humanis.

Konsep perlindungan hukum dalam proses penuntutan merujuk pada upaya untuk menjamin hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana, baik anak maupun korban. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, serta pelanggaran hak asasi manusia selama proses penuntutan

⁹⁹ Ida Hanifah, "Criminal Law Protection against Female Workers for Victims of Sexual Violence," *Inspiring Law Journal* Vol. 2 No. 1 (2022): 67, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2370>.

oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Pada tahap ini, perlindungan hukum sangat penting karena adanya potensi terjadinya pelanggaran hak, seperti penahanan yang tidak sah atau diskriminasi dalam proses hukum.

Perlindungan hukum dalam proses penuntutan dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui pengaturan hukum yang tegas, sedangkan perlindungan represif diberikan apabila hak-hak pihak yang terlibat telah dilanggar. Bentuk-bentuk perlindungan hukum ini antara lain hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHP, serta hak atas asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua hak tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Konsep perlindungan hukum dalam proses penuntutan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana modern. Perlindungan hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana, penuntutan adalah tahap yang sangat menentukan karena pada saat inilah Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk membawa perkara ke pengadilan. Namun, wewenang tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan hukum yang diberikan dalam tahap penuntutan meliputi berbagai aspek. Pertama, hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini tercermin dalam asas *equality before the law*, di mana setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Kedua, adanya jaminan untuk memperoleh bantuan hukum baik sejak penyidikan hingga proses penuntutan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan Pasal 14 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Ketiga, perlindungan terhadap hak atas kebebasan dari penahanan sewenang-wenang dengan menetapkan syarat objektif dan subjektif dalam Pasal 21 KUHAP terkait penahanan.

Dalam konteks teori perlindungan hukum terhadap anak, Tengku Erwin Syahbana menegaskan bahwa evaluasi terhadap implementasi prinsip perlindungan anak harus mempertimbangkan tanggung jawab pihak keluarga, khususnya orang tua, dalam mendampingi anak selama proses hukum. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa: “Anak yang melakukan pelanggaran hukum memerlukan

pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, terutama dalam hal pertanggungjawaban moral dan sosial dari orang tua yang bersangkutan”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak di tahap penuntutan tidak hanya diukur dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mendorong keterlibatan aktif orang tua sebagai bagian dari mekanisme pemulihan bagi anak. Dengan demikian, evaluasi implementasi SPPA harus mencakup peran keluarga sebagai komponen penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak.¹⁰⁰ Selain itu, perlindungan hukum juga menyentuh aspek korban dan saksi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang kemudian diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2014) memberikan landasan hukum bagi korban dan saksi untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, maupun hukum selama proses peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam penuntutan tidak hanya bersifat defensif bagi tersangka/terdakwa, tetapi juga ofensif untuk memastikan keadilan substantif bagi korban.

Prinsip *due process of law* menjadi fondasi penting dalam perlindungan hukum pada tahap penuntutan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa, harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Tanpa adanya jaminan

¹⁰⁰ Tengku Erwin Syahbana, Syaidilla Panjaitan, “Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Satlantas Polres Pematangsiantar)”, *UNES Law Review* Vol. 6 No. 4 (2024): 11658,

perlindungan hukum yang kuat, proses penuntutan berpotensi menjadi sarana kriminalisasi atau bahkan alat politik yang merugikan pihak tertentu.

Undang-Undang di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pada tahap penuntutan. Perlindungan ini diberikan karena anak dianggap sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlakuan khusus demi melindungi hak-hak mereka serta memastikan proses peradilan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Salah satu aturan utama yang menjadi dasar perlindungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-undang ini bersifat *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam UU SPPA, penuntut umum memiliki peran penting untuk memastikan perlindungan anak pada tahap penuntutan. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penegak hukum untuk mengupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, seperti mediasi atau musyawarah dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Diversi tersebut hanya berlaku untuk anak yang diancam pidana di bawah tujuh tahun atau bagi anak yang bukan merupakan residivis. Dengan demikian, jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya bertugas untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, tetapi juga harus menjadi fasilitator penyelesaian yang lebih humanis

dan restoratif bagi anak. Selain UU SPPA, perlindungan bagi anak dalam proses penuntutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus dari stigma negatif, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan bentuk kekerasan lainnya selama proses hukum berlangsung. Perlindungan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan akibat proses peradilan yang bersifat represif.

Fenomena banyak perkara yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak layak untuk diteruskan ke Pengadilan atau bahkan untuk dilakukan pemidanaan. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa evaluasi perlu melihat sejauh mana aparat penegak hukum, khususnya jaksa, bersedia menggunakan mekanisme penghentian penuntutan secara restoratif. Tidak lagi berfokus pada penghukuman, tetapi pada penyelesaian yang lebih murah, cepat, dan menyelesaikan masalah, khususnya untuk anak. Pendekatan ini memperlihatkan dimensi perlindungan hukum preventif dan korektif yang sejalan dengan teori perlindungan hukum dan keadilan substantif, di mana anak tidak menjadi korban sistem peradilan yang lebih menindas.¹⁰¹

¹⁰¹ Tarmizi, Muhammad Ikhwan, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Penegakan Hukum oleh Jaksa Penuntut", *SANKSI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 (Maret 2024), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19028>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP secara implisit menerangkan bahwa prapenuntutan adalah kewenangan penuntut umum berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan, sejak diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik sampai dengan diserahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan mengatur kewenangan penuntut umum melakukan prapenuntutan antara lain kegiatan penerimaan SPDP, pemantauan perkembangan penyidikan, penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama, penelitian berkas perkara hasil penyidikan, pemberian petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara, pemberian perpanjangan penahanan, penelitian ulang berkas perkara hasil penyidikan tambahan dari penyidik, penentuan lengkap tidaknya berkas perkara hasil penyidikan, penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, pemeriksaan tambahan, serta penentuan sikap dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum mengatur penuntut umum secara aktif melakukan koordinasi dan kerja sama secara fungsional dengan penyidik melalui forum konsultasi penyidik-penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada penyidik agar kegiatan penyidikan yang dilaksanakan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan mencegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut. Ketika penyidik telah menyerahkan berkas perkara

kepada Jaksa P-16 Anak, maka Jaksa P-16 Anak harus segera melakukan penelitian secara cermat baik kelengkapan formil maupun materiil pada keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan Anak. Hasil konsultasi tersebut biasanya termuat dalam Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum (BA Koordinasi).

Penuntut Umum dalam prapenuntutan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penuntut umum yang telah ditunjuk memperhatikan usia anak dan memastikan kepada penyidik dengan mencari bukti-bukti otentik seperti akte kelahiran atau surat lahir, data di sekolah, kelurahan/kantor desa, dan lain sebagainya.
2. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan dan mengintensifkan koordinasi baik dengan penyidik maupun pihak yang terkait guna mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Dalam hal anak ditahan maka anak ditempatkan di LPKS atau LPAS, atau penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa, jangka waktu penahanan anak yang berbeda dari jangka waktu penahanan orang dewasa juga harus diperhatikan.
4. Dalam tahap penyidikan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penelitian berkas tahap pertama dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan formil dan materiil, serta hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

6. Pendapat pembimbing kemasyarakatan agar benar-benar diperhatikan oleh penuntut umum dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara.
7. Apabila anak melakukan tindak pidana dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing pelaku dilakukan secara terpisah (*splitzing*).
8. Pada saat penerimaan penyerahan tanggung jawab terhadap anak dan barang bukti (penyerahan tahap II), penuntut umum dalam melakukan penerimaan dan penelitian anak agar dilakukan dalam ruang khusus bagi anak.

Penuntut umum yang telah selesai melakukan penelitian terhadap berkas perkara anak akan mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana sudah lengkap (P-21) kepada penyidik dan selanjutnya penyidik akan segera melakukan penyerahan tanggung jawab terhadap anak dan barang bukti kepada penuntut umum (Tahap II) sehingga seluruh tanggung jawab dalam penanganan perkara anak beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuntut umum. Penuntutan terhadap anak merupakan perkara yang diprioritaskan penyelesaiannya. Penuntut umum dalam menyidangkan perkara anak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, antara lain dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup. Persidangan anak wajib didampingi oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Apabila diperlukan, anak dapat didampingi oleh orang tua/wali. Dalam hal tuntutan pidana agar penuntut umum memperhatikan kepentingan terbaik bagi pelaku anak.¹⁰²

¹⁰² Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, hlm. 201

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan. Diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya diversi wajib dilakukan meskipun anak sudah atau pernah kawin.¹⁰³

Surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara anak dan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang jaksa yang memiliki pengalaman menangani perkara anak atau memiliki sertifikasi pendidikan menangani perkara anak. Penuntut umum yang ditunjuk untuk penyelesaian perkara anak sedapat mungkin sama dengan penuntut umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.¹⁰⁴

Penuntut umum yang ditunjuk dalam surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, secara aktif berkoordinasi dengan penyidik dan balai pemasyarakatan untuk dapat mengetahui secara detail dan mendalam perkara yang sedang ditangani, serta mencegah terjadinya bolak

¹⁰³ Ibid, hlm. 202.

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 202.

balik perkara. Penuntut umum aktif untuk memantau perkembangan upaya diversi pada tingkat penyidikan dengan tetap menjaga keadilan, baik terhadap anak, maupun terhadap korban. Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak (P-16.A Anak). Penyelesaian perkara anak tersebut meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana. Penuntut Umum seharusnya menerima penyerahan tanggung jawab atas anak serta barang bukti di Ruang Khusus Anak (RKA), namun karena di Kejaksaan Negeri Belawan belum terdapat RKA, maka biasanya pelaksanaan tahap II dilakukan di ruang tertutup yang terpisah dari orang dewasa.

Penuntut Umum pada saat pelaksanaan tahap II kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas anak, serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam berita acara penerimaan dan penelitian anak. Identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hasil penelitian terhadap barang bukti dicatat dalam berita acara penerimaan dan penelitian barang bukti, kemudian dibuat label barang bukti dan dilengkapi dengan kartu barang bukti. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pelaksanaan tahap II, penuntut umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali. Dalam hal anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali setuju untuk

melakukan diversi, penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara upaya diversi. Dalam hal anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali menolak untuk melakukan diversi, penuntut umum mencatatnya dalam berita acara upaya diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan berita acara upaya diversi, serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁰⁵

Penanganan perkara anak harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dan harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun anak korban.¹⁰⁶ Untuk terciptanya keadilan restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan, maka pada tingkat penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, diperlukan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh penuntut umum, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara Anak. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam UU SPPA, diatur lebih lanjut di internal Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 204

¹⁰⁶ Rr. Putri A. Priamsari, (2018) "Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversi," *Perspektif Hukum* 18 (2) 175–202.

Penuntutan (PerJa 6/2015), sebagaimana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2015, dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 April 2015.¹⁰⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa¹⁰⁸. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.¹⁰⁹

Penuntutan menurut KUHAP pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan". Tujuan Penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari Penuntut

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

¹⁰⁹ Romli Atmasasmitha, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2011), hlm 2.

Umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang Terdakwa di muka Hakim.¹¹⁰

Sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian khusus, sebab bila tidak, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan berpotensi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini ¹¹¹.

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.¹¹² Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Setelah pelaksanaan tahap II,

¹¹⁰ M. Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991) 28

¹¹¹ Badaru, B. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 6(2), 625-637.

¹¹² Sri Rossiana, (2012), *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 4

kewenangan penahanan beralih menjadi kewenangan Penuntut Umum. Penahanan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari.¹¹³ Penahanan Anak dilaksanakan di LPAS dan apabila tidak terdapat LPAS, maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.¹¹⁴ Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Kedua syarat tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.¹¹⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta PerJa 6/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan hanya mengatur mengenai pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang wajib dilaksanakan diversi, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih tidak ada diterangkan secara eksplisit boleh atau tidaknya dilaksanakan upaya hukum diversi. Padahal, secara kasuistis mungkin saja ada kondisi anak yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih meskipun tidak terdapat kesadaran nyata di diri anak bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan ia menjalani proses pidana. Padahal, dalam hal perbuatan pidana

¹¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

¹¹⁴ *ibid*, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5).

¹¹⁵ *ibid*, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3).

dilakukan oleh orang dewasa, sudah ada dasar hukum yang mengatur mengenai *restorative justice* yang juga dapat diberikan kepada perbuatan yang memiliki ancaman pidana tinggi, sepanjang pelaku perbuatan tersebut baru pertama kali dijatuhi hukuman pidana. Di Kejaksaan Negeri Belawan, terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, belum pernah dilakukan upaya hukum diversi, meskipun tidak ada larangan dalam UU SPPA untuk melakukan diversi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan, ditemukan bahwa sebagian besar jaksa telah memahami urgensi penerapan pendekatan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pemahaman ini terutama terlihat dari upaya mereka untuk mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi, meskipun implementasinya belum merata di seluruh jajaran. Pelaksanaan diversi menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan perlindungan anak, terutama pada kasus-kasus ringan seperti pencurian ringan atau perkelahian antar pelajar. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan koordinasi antarlembaga. Dalam wawancara dengan Daniel Surya Partogi, S.H., selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belawan, beliau menyatakan bahwa pihaknya sangat mendorong penerapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, “diversi merupakan jalan tengah yang dapat menyelamatkan masa depan anak sekaligus memulihkan hubungan antara anak dan korban di masyarakat”. Namun, ia juga mengakui bahwa keterbatasan jumlah fasilitator yang terlatih dan belum

adanya standar prosedur operasional (SOP) yang jelas untuk penanganan kasus anak sering menjadi penghambat. Selain itu, koordinasi antara pihak Kejaksaan dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, dan aparat kepolisian masih perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas diversi.¹¹⁶ Sementara itu, Shanditya Sultan Firdaus, Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam wawancara pada tanggal 20 Mei 2025, menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektoral dalam perlindungan anak. Ia menyampaikan bahwa “sistem peradilan pidana anak harus bersifat komprehensif, tidak hanya berhenti pada penegakan hukum oleh Kejaksaan, tetapi juga melibatkan dukungan psikososial dari dinas sosial, rehabilitasi oleh Bapas, dan partisipasi aktif masyarakat.” Shanditya menilai bahwa pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Belawan sudah berada pada jalur yang tepat, namun masih diperlukan pelatihan intensif bagi jaksa dan fasilitator tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif serta teknik mediasi yang efektif.¹¹⁷

Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dalam wawancara tanggal 15 April 2025, menekankan perlunya prosedur yang ramah anak selama proses peradilan. Menurutnya, beberapa langkah konkret telah diterapkan di Belawan, seperti sidang tertutup untuk anak, pendampingan hukum sejak tahap awal, hingga kebijakan tidak menggunakan borgol terhadap

¹¹⁶ Wawancara dengan Daniel Surya Partogi, S.H., Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Belawan.

¹¹⁷ Wawancara dengan Shanditya Sultan Firdaus, Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Selasa, tanggal 20 Mei 2025.

anak. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan besar dalam menghadirkan korban ke dalam proses musyawarah diversi. “Kadang korban atau keluarganya enggan hadir, karena menganggap anak pelaku sudah merugikan mereka. Padahal keberhasilan diversi sangat bergantung pada kehadiran semua pihak,”. Sehingga perlu ada pendekatan yang lebih persuasif terhadap korban serta penyediaan sarana mediasi yang mendukung suasana non-konfrontatif.¹¹⁸

Dari ketiga wawancara tersebut, terlihat bahwa perlindungan anak dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Belawan telah mengalami kemajuan dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan anak. Namun, masih terdapat tantangan struktural, teknis, dan kultural yang harus diatasi agar mekanisme seperti diversi dan keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal dan konsisten. Evaluasi rutin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Peran penuntutan jaksa pada Kejaksaan Negeri Belawan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan telah mulai menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

¹¹⁸ Wawancara dengan Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Selasa, tanggal 15 April 2025.

Jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut dalam arti formal, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan restoratif melalui penerapan mekanisme diversi. Pada kasus-kasus ringan seperti pencurian kecil dan perkelahian antar pelajar, diversi telah diterapkan untuk menghindari anak dari proses peradilan yang panjang dan berpotensi traumatis. Namun demikian, pelaksanaan diversi oleh jaksa di Belawan tidak lepas dari berbagai kendala teknis dan struktural. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya jumlah fasilitator yang memiliki kemampuan mediasi serta belum optimalnya koordinasi antara Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, dan pihak Kepolisian.

Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran korban atau keluarganya pada musyawarah diversi juga menjadi faktor penghambat keberhasilan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Meskipun demikian, jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan telah menunjukkan langkah-langkah prosedural yang ramah anak, seperti pelaksanaan sidang secara tertutup, pendampingan hukum oleh penasihat hukum sejak tahap awal, hingga kebijakan untuk tidak mengenakan borgol pada anak yang ditahan. Peran jaksa dalam konteks ini menunjukkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang bersifat retributif menuju keadilan korektif dan restoratif. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok rentan, serta teori keadilan yang mengutamakan *fairness* dalam memperlakukan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas jaksa sebagai agen perlindungan anak melalui pelatihan, penyusunan SOP yang lebih

komprehensif, dan dukungan lintas sektoral menjadi langkah penting untuk memastikan peran jaksa dalam menangani perkara anak berjalan optimal.

BAB IV
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN YANG PERLU DILAKUKAN PADA
PENANGANAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN

A. Analisis Kesenjangan antara Aturan dan Praktik di Lapangan

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi dengan pembahasan ini, bahwa yang perlu dilakukan pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan sangat erat kaitannya dengan teori perlindungan hukum yang menekankan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menekankan perlindungan preventif yang mencakup upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak anak melalui penerapan diversifikasi, pendampingan hukum, dan pendekatan restoratif oleh Penuntut Umum serta perlindungan represif apabila terjadi pelanggaran dalam proses penuntutan, seperti penahanan yang tidak proporsional atau pengabaian hak anak. Oleh karena itu, perspektif perlindungan yang ideal harus bersifat holistik dan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang perlu dipulihkan, bukan sekadar objek penindakan, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam negara yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dalam proses hukum, termasuk pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Namun, dalam praktik di lapangan, masih terdapat kesenjangan

yang cukup signifikan. Salah satu kesenjangan utama adalah dalam penerapan diversi. Secara normatif, diversi wajib dilakukan untuk kasus yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan kejahatan berat, tetapi dalam praktik, diversi sering gagal karena minimnya partisipasi korban atau ketidaksiapan aparat penegak hukum.

Anak sebagai manusia yang menjadi generasi penerus bangsa harus dijauhkan dari pengaruh buruk yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga diperlukan hukum perlindungan anak secara konkret baik secara substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan dasar sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang pondasi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara semakin kokoh, kuat, dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.¹¹⁹

Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak yang berkonflik dengan hukum pada khususnya, telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

¹¹⁹ Abdusslam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*, (PTIK, 2014).

2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Namun pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pembaharuannya yaitu adanya pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan menuju kearah

perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) yang selama ini dilaksanakan di negara kita.¹²⁰

Perlindungan anak memiliki sebuah prinsip, prinsip tersebut dikenal dengan prinsip non diskriminasi, yang menitikberatkan kepada sebuah kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, perkembangan dan kelangsungan hidup, jadi anak harus memiliki sebuah penghargaan.¹²¹ Sehingga Muncul suatu gagasan untuk hal tersebut, bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.¹²² pengalihan proses peradilan pidana anak ini agar menjauhkan dari sistem peradilan pidana yang akan berdampak negatif pada anak. seperti mendapat labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun penjatuhan pidana. tujuan diversi ini adalah berkurangnya anak yang ditangkap, ditahan dan dipenjara serta menghapuskan stigma/cap jahat dan mengembalikan anak terhadap lingkungan masyarakat.¹²³

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur. *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak indonesia*. (Indie Pre Publishing, 2011).

¹²² Marlina. *Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*. (USU Press, 2010).

¹²³ Ach. Alif Suhaimi. (2013). Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, 1.

Implementasi diversi dan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Belawan menunjukkan masih perlunya komitmen aparat penegak hukum untuk mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai. Dalam proses diversi, peran Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator dan tokoh masyarakat sangat penting untuk menggali latar belakang anak dan mencari solusi terbaik, termasuk restitusi, permintaan maaf, atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh anak. Dalam perkara Anak MR yang Penulis teliti, meskipun perbuatan anak diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, kondisi anak yang belum cakap, tidak adanya niat jahat, tidak adanya korban serta adanya hasil Litmas dari Bapas yang merekomendasikan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua, semestinya dapat menjadi pertimbangan Penuntut Umum untuk dapat melaksanakan upaya hukum diversi sebelum melimpahkan proses penanganan perkara anak ke tahap persidangan di pengadilan, mengingat UU SPPA tidak ada mengatur mengenai larangan untuk melakukan upaya hukum diversi bagi perbuatan Anak yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih. Meskipun apabila Penuntut Umum beranggapan terhadap MR tidak dapat dilakukan diversi karena keyakinannya, seharusnya Penuntut Umum hanya dapat mengusulkan agar anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika benar-benar diperlukan dan setelah semua alternatif pembinaan di luar penjara tidak memungkinkan.

Penuntut Umum perkara Anak MR tersebut dalam Surat Tuntutan (P-42) menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk menyatakan Anak MR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12

Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana terhadap Anak MR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara yang menurut penulis tidak mempertimbangkan amanat Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA, mengingat Anak masih aktif bersekolah.

Kejaksaan Negeri Belawan, melalui bidang intelijen sebenarnya telah mengupayakan pemberdayaan Anak yang berkonflik dengan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum, penerangan hukum dan pembinaan moral, terutama untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Secara keseluruhan, proses penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Belawan sudah mulai mencerminkan komitmen terhadap sistem peradilan anak yang lebih berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, namun pelaksanaan hukum acaranya masih terkesan kaku dan monoton, tidak menganulir berbagai pilihan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Ketidakseimbangan antara beban kerja Jaksa dan kompleksitas penanganan perkara anak turut menjadi faktor penyebab kesenjangan. Banyak Jaksa harus menangani berbagai jenis perkara sekaligus tanpa spesialisasi khusus dalam perkara anak.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan, salah satunya adalah dengan menempatkan anak yang ditahan di LPAS/LKAS sebagaimana amanat UU SPPA, sedangkan untuk anak yang sudah dijatuhi pidana, maka pembinaannya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Anak MR, Penulis tidak menemukan alasan penahanan Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak

pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dinyatakan secara tegas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 32 ayat (3) UU SPPA, selain itu dalam T-7 Anak tersebut Penulis juga menemukan bahwa selama proses peradilan, Anak ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli, bukan di LPAS ataupun LPKS sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 84 ayat (1) UU SPPA dimana pelanggaran atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut jelas bertentangan dengan perintah UU SPPA dan merupakan pelanggaran atas hak anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus untuk dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya¹²⁴ . Hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan Lapas wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya

¹²⁴ Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 2003). Hlm.58

memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum.¹²⁵

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁶

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ke-4, Bandung: Rafika Aditama, 2013), Hlm. 49.

¹²⁷ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), hlm. 33.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yakni perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjadi acuan bagi setiap aparat penegak hukum untuk meminimalisir tindakan putusan penjara terhadap anak. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak, dalam hal ini adalah penjara, tidak berhasil menjadikan anak menjadi efek jera serta menyesali dari perbuatannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjunjung proses tumbuh kembangnya, melainkan penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional melakukan tindakan kejahatan sehingga salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak, seperti pergaulan,

pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.¹²⁸

Aparat penegak hukum yang menerapkan pendekatan retributif (penghukuman) alih-alih restoratif (pemulihan) masih saja ada, karena kurangnya pemahaman. Salah satunya adalah dalam penanganan perkara Anak MR yang penulis teliti. Implementasi perlindungan Anak dalam proses penuntutan kasus MR belum mencerminkan implementasi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dalam proses penuntutan oleh Jaksa, sebagaimana diatur dalam SPPA. Apabila anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, bersikap kooperatif, tidak menimbulkan kerugian maupun korban, serta lingkungan sosialnya mendukung, maka penuntutan harus mempertimbangkan pidana bersyarat atau pembinaan di luar lembaga. Namun, dalam kasus MR, meskipun ia terbukti hanya memegang senjata atas suruhan temannya dan tidak terbukti menyerang, proses hukum tetap dilanjutkan secara formil. Hal ini menunjukkan masih adanya tensi antara pendekatan restoratif dan kebutuhan represif sistem peradilan, terutama saat anak terlibat dalam situasi massa seperti tawuran.

Kasus MR merupakan contoh nyata seorang anak yang terjerat hukum karena situasi lingkungan sosial yang tidak kondusif. MR tidak berinisiatif untuk ikut tawuran, tetapi malah tertarik untuk menonton setelah melihat unggahan media sosial. Ketertarikan tersebut yang kemudian menyeretnya pada persoalan hukum

¹²⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Pres, 2010), hlm. 1.

karena menerima dan memegang senjata tajam dari temannya yang berstatus DPO. Poin penting yang perlu dianalisis adalah apakah MR memahami risiko hukum dari tindakannya. Dalam SPPA, penting untuk mengkaji kesadaran anak terhadap perbuatannya karena anak pada umumnya belum memiliki kedewasaan dan pertimbangan matang seperti orang dewasa. Ini menyangkut unsur kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana. Keterlibatan MR dalam kasus ini lebih kepada aspek situasional dan pasif, di mana ia tidak secara aktif menggunakan senjata tajam tersebut, melainkan hanya menyimpannya atas suruhan orang lain. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk perlindungan hukum terhadapnya. Dalam kasus MR, tidak ada penerapan pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan luar lembaga, pembinaan sosial, atau pengawasan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 SPPA. Penerapan pidana penjara, meskipun dengan pengurangan masa tahanan, tetap menimbulkan risiko terhadap psikologi dan perkembangan anak. Hal ini berpotensi menghambat reintegrasi sosialnya setelah bebas, terutama jika tidak dibarengi dengan pembinaan yang baik selama masa tahanan. Apalagi kondisi MR yang pada saat menjalani proses peradilan pidana masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terpaksa harus meninggalkan kegiatan belajar mengajarnya dan berhenti bersekolah.

B. Penguatan Peran Jaksa dalam Melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum

Jaksa memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana anak karena berada pada titik kunci untuk menentukan apakah perkara anak dapat dihentikan melalui diversi atau dilanjutkan ke pengadilan. Oleh sebab itu, penguatan peran Jaksa sangat penting. Penguatan pertama dapat dimulai dari spesialisasi penanganan perkara anak. Jaksa sebaiknya diberi penugasan khusus dan pelatihan mendalam terkait psikologi anak, mediasi, dan prinsip perlindungan anak. Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum juga sangat strategis dalam mengarahkan proses penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan masa depan anak, serta keharmonisan sosial.

Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengendali perkara hendaknya menguasai seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait anak agar pelaksanaan penanganan perkaranya sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan khusus peradilan anak sangat penting agar peran jaksa dalam proses penuntutan dapat benar-benar mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak. Peran penuntut umum sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum sangat vital. Penuntut umum tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memastikan anak mendapatkan keadilan yang adil dan humanis.

Kejaksaan Negeri Belawan hanya memiliki 1 (satu) orang Jaksa Anak yang sudah mengikuti Diklat Terpadu SPPA di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dari jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan yang berjumlah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Sehingga, dalam menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Belawan, setiap akhir tahun Kepala Kejaksaan Negeri Belawan mengirimkan rekomendasi nama-nama jaksa yang layak ditugaskan sebagai Jaksa Anak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemudian setiap awal tahun, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Penugasan jaksa sebagai Jaksa Anak di wilayah Kejaksaan Negeri Belawan. Mengingat intensitas perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belawan cukup tinggi, maka biasanya seluruh nama Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Belawan dianggap layak untuk direkomendasikan menjadi Jaksa Anak. Selanjutnya apabila ada perkara Anak yang diterima pihak Kejaksaan Negeri Belawan dari Kepolisian, maka Kepala Kejaksaan Negeri Belawan akan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak (P-16Anak) dan apabila Jaksa P-16Anak berpendapat perkara tersebut sudah lengkap serta dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan, maka Kepala Kejaksaan Negeri Belawan akan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Anak (P-16.A.Anak) kepada Jaksa Anak untuk menangani seluruh proses penuntutan terhadap Anak.¹²⁹

¹²⁹ Wawancara dengan Daniel Surya Partogi, S.H., Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Belawan.

Proses hukum terhadap kejahatan anak tidaklah sama dengan proses hukum peradilan pada umumnya, karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan banyak faktor lainnya. Dalam penelitian Penulis pada Kasus Anak MR, Penulis berpendapat bahwa Penuntut Umum yang menangani perkara MR semestinya melaksanakan seluruh perintah peraturan perundang-undangan terkait Anak agar dapat memberikan tuntutan yang sesuai dengan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Keterlibatan tokoh masyarakat, orang tua, dan lembaga keagamaan juga penting dalam mencegah kasus serupa terulang. Anak seperti MR sangat rentan dimanfaatkan dalam situasi konflik antar kelompok, karena masih dalam tahap pencarian jati diri dan pengaruh kelompok sebaya. Dari perspektif yuridis, kriminologi maupun viktimologi, MR adalah korban dari lemahnya kontrol sosial dan lemahnya edukasi hukum di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh serta merta dianggap sebagai penjahat, tetapi sebagai individu yang perlu dibina dan dilindungi. Salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan anak adalah memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan efek traumatik jangka panjang. Oleh karena itu, pembinaan pasca putusan (*after care*) sangat penting untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat dan menghindari stigmatisasi. Kasus MR menggambarkan secara nyata bagaimana perlindungan anak dalam proses penuntutan semestinya dapat dijalankan secara adil

dan humanis, selama Penuntut Umum menerapkan pendekatan SPPA secara konsisten dan kolaboratif. Hal ini menjadi contoh penting bagi studi-studi ke depan dalam penguatan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, berperan untuk melakukan proses penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan¹³⁰. Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (vide Pasal 139 KUHAP jo. Pasal. 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).¹³¹

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia

¹³⁰ Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.

¹³¹ *Ibid.*

dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.¹³²

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹³³ Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Selain Penyidik, Jaksa dan Hakim, UU SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses di luar peradilan anak, yaitu Bapas, Pekerja Sosial Profesional (Peksos), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.¹³⁴

Keterbatasan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum memperlebar jurang antara teori hukum dan praktik perlindungan anak di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan sistemik dan komprehensif untuk menutup

¹³² Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2019). Kedudukan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d94210cbf1d6/kedudukanpenuntut-umum-dalam-proses-peradilan/>

¹³³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm.35

¹³⁴ *Ibid.*

kesenjangan ini, termasuk melalui penguatan kelembagaan, pendidikan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat. Penting pula adanya unit atau tim khusus penanganan anak di setiap Kejaksaan Negeri, termasuk di Kejaksaan Negeri Belawan, agar proses penanganan dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Jaksa juga perlu diberdayakan sebagai fasilitator mediasi dalam proses diversi, bukan sekadar sebagai penegak hukum yang bertugas membuktikan kesalahan anak. Ini memerlukan perubahan paradigma dari retributif ke restoratif.

Kewenangan jaksa untuk menginisiasi upaya rehabilitatif harus diperluas, termasuk usulan tindakan sosial dan pemulihan, bukan hanya tuntutan pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan integrasi sosial. Dalam konteks praktis, Jaksa perlu lebih aktif berkoordinasi dengan Bapas, Dinas Sosial, LPKA, sekolah, dan tokoh masyarakat agar upaya perlindungan anak tidak bersifat parsial, tetapi bersinergi lintas sektor. Dalam hal ini, Jaksa dapat didorong untuk menyusun Pedoman Internal Khusus terkait perlindungan anak dalam proses penuntutan sebagai bentuk kebijakan institusional yang memperkuat implementasi UU SPPA. Dengan demikian, penguatan peran Jaksa tidak hanya berbasis kewenangan hukum, tetapi juga berbasis pendekatan kemanusiaan, psikologis, dan sosial demi menjamin anak berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan masa depan.

Evaluasi terhadap implementasi prinsip perlindungan anak penting dilakukan untuk menilai sejauh mana aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, telah menjalankan mandat konstitusional dan undang-undang dalam melindungi anak berkonflik dengan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA

mencakup hak atas perlakuan non-diskriminatif, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Evaluasi mencakup bagaimana prinsip ini diwujudkan dalam praktik.

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³⁵ Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangannya adalah melalui sistem peradilan pidana anak dengan tujuan tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.¹³⁶ Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 15. Secara garis besar maka pada UU SPPA diatur mengenai upaya dan persyaratan diversi, proses diversi, diversi tanpa persetujuan korban, serta penetapan dan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa upaya diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³⁷

¹³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hlm. 54.

¹³⁶ Novita Rindi Pratama, (2018), "Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Aktualita*, 1 (1) 242-260.

¹³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan observasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan, ditemukan bahwa sebagian besar Jaksa telah memahami perlunya pendekatan khusus terhadap anak, meskipun pemahaman ini belum merata di semua jajaran. Pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif menjadi indikator penting keberhasilan perlindungan anak. Di Belawan, diversi terkadang diterapkan, terutama pada kasus ringan seperti pencurian ringan atau perkelahian antar pelajar. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan diversi, seperti kurangnya fasilitator yang terlatih, ketidakhadiran korban dalam musyawarah, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pendukung seperti Bapas dan Dinas Sosial. Dari sisi prosedural, prinsip keadilan anak sudah mulai diterapkan, seperti sidang tertutup, pendampingan hukum, dan tidak adanya borgol.¹³⁸

Ada banyak konsep perlindungan yang dikenal dan salah satunya adalah istilah yang sering dipergunakan di dalam setiap instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah pada saat membicarakan hak anak. Pada Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan: “Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.¹³⁹ Menurut Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang

¹³⁸ Wawancara dengan Yovita Morina Tarigan selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 15 April 2025.

¹³⁹ Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 5-6.

Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁴⁰ Sesuai dengan uraian tersebut maka diharapkan penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang perlu dilakukan penanganan secara khusus.¹⁴¹

Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.¹⁴² Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada

¹⁴⁰ Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, vii.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Rini Fitriani, (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh, hlm. 2

orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.¹⁴³ Penuntut Umum sebagai salah satu instrument penegak hukum seharusnya memiliki kapabilitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mempedomani seluruh peraturan perundang-undangan terkait Anak.

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹⁴⁴. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversifikasi.¹⁴⁵ Dalam UU SPPA tidak ada larangan untuk melakukan upaya hukum diversifikasi bagi perbuatan anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sehingga semestinya secara kasuistik, Jaksa sebagai pengendali perkara dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak jika Jaksa beranggapan perbuatan yang Anak tersebut lakukan dilakukan tanpa ada niat jahat dari diri Anak dan tanpa ada korban.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Ananda, F. (2018). Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77-86.

¹⁴⁵ Murdiana, E. (2017). Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 255-271.

Mengingat anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh dan serasi dalam kehidupannya¹⁴⁶. Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan *diversi*, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.¹⁴⁷ Dalam hal tindak pidana yang dilakukan tidak terdapat korban, pendekatan keadilan restoratif juga dapat dilakukan, karena keadilan *restorative* berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik, bukan hanya pada hukuman.

Menurut Paton dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.¹⁴⁸ Hal senada dikemukakan oleh Sarah Worthington yang menyatakan bahwa *legal rights* sering dilawankan dengan *moral rights*.¹⁴⁹ Hak berdasarkan norma/hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ditambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem

¹⁴⁶ Ida Musofiana. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 4 (1) 2017.

¹⁴⁷ Dheny Wahyudhi, (2015), Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, hlm. 6

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ Sarah Worthington, *Equality*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 21.

civil law, hak berdasarkan hukum diterapkan dalam kitab undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem *common law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak itu. Apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum.¹⁵⁰

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹⁵¹ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹⁵² Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional. Kualitas dan masa depannya patut dipertimbangkan dan diperhitungkan. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak,

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Abdusslam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*,. (PTIK, 2014).

¹⁵² Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. (Nuansa Aulia, . 2014).

pembangunan nasional akan sulit untuk dilaksanakan dan nasib anak bangsa akan sulit pula dibayangkan.¹⁵³

Penanganan perkara Anak dari sisi substansi sering kali masih menjatuhkan sanksi yang belum mengarah pada pendekatan rehabilitatif yang ideal. Evaluasi juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung seperti ruang pemeriksaan anak yang ramah anak dan tempat tahanan sementara yang terpisah masih sangat terbatas di Belawan, sehingga berpotensi mengganggu perlindungan anak secara optimal. Masih ada tantangan berupa minimnya pelatihan khusus bagi Jaksa tentang psikologi anak, pendekatan mediasi, serta prinsip-prinsip perlindungan anak berbasis hak asasi manusia. Ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan peradilan anak.

Kebijakan Hukum Pidana Anak dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) pada substansinya memuat bahwa kebijakan hukum pidana anak adalah upaya hukum yang mengatur dan menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada perlindungan dan pemulihan anak, bukan hanya penjatuhan hukuman. Ini mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur berbagai aspek, termasuk penyelesaian perkara, diversifikasi, dan tindakan yang dapat dikenakan pada anak.¹⁵⁴

¹⁵³ Hidayat, B. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. (Alumni, 2010).

¹⁵⁴ Yos Arnold, "Kebijakan Hukum Pidana Anak dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP)", https://www.matatelinga.com/Opini/177040/kebijakan-hukum-pidana-anak-dalam-kuhp-baru--uu-no--1-tahun-2023-tentang-kuhp/?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

KUHP baru mulai berlaku 2 Januari 2026 mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, KUHP baru memasukkan beberapa ketentuan penting seperti Restorative justice dan diversi dikedepankan dalam menangani anak, dengan fokus pada perlindungan & pemulihan, bukan semata hukuman. Menjamin anak tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, serta memberikan opsi hukuman yang bersifat lebih lunak, seperti maksimal penjara 10 tahun untuk kasus sangat berat . Mengatur hak-hak anak dalam proses peradilan, termasuk pengawasan pasca-pidana, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga. Batas usia di KUHP baru terkait anak pelaku adalah yang masih di bawah usia 16 tahun. Secara keseluruhan, KUHP baru telah menambahkan kerangka hukum pidana khusus bagi anak, sejalan dengan prinsip SPPA.

Kejaksaan Negeri Belawan telah menunjukkan inisiatif progresif seperti pelibatan tokoh masyarakat dan pendamping sosial dalam proses musyawarah diversi serta pemberdayaan lembaga pendidikan sebagai mitra pembinaan anak. Dengan demikian, implementasi prinsip perlindungan anak di Kejaksaan Negeri Belawan sudah berjalan meskipun belum maksimal. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan koordinasi lintas sektor agar prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara komprehensif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif serta belum sepenuhnya memenuhi ketentuan asas-asas dan hak-hak Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penerapan hukum terhadap penanganan perkara Anak di Kejaksaan Negeri Belawan secara umum sudah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun masih ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan penanganan perkara Anak, seperti kurangnya sumber daya Penuntut Umum yang telah mengikuti Pelatihan Teknis tentang Peradilan Anak serta kurangnya kapabilitas Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak sehingga belum dapat menerapkan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.
3. Perspektif perlindungan yang perlu dilakukan pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penuntutan adalah dengan menerapkan pendekatan holistik.

B. Saran

1. Penuntut Umum dalam menjamin Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan seharusnya menguasai dasar hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif serta memenuhi ketentuan asas-asas dan hak-hak Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas Penuntut Umum Anak dengan menambah frekuensi pelaksanaan Pelatihan Teknis tentang Peradilan Anak sehingga Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak dapat menerapkan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* dan mengatasi kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.
3. Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu menerapkan pendekatan holistik sehingga penanganan perkara Anak pada tahap penuntutan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan Pendidikan agar dapat menerapkan kewajibannya untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdusslam, Desasfuryanto, A. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK.
- Ali, Achmad (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Alimuddin. (2014). *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Nuansa Aulia.
- Arief, Barda N. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ashshofa, Burhan (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli., (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada media Group.
- Bazemore, Gordon and Mara Schiff. (2005), *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Routledge.
- Bemmelen, Van. (1986). *Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Alumni.
- Burhanuddin, Sanitiar, (2021), *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, hlm. 73.
- Djamil, M. Nasir., (2015), *Anak Bukan untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur. (2011). *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak indonesia*. Indie Pre Publishing.
- Effendy, Marwan. (2005), *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.105.
- Effendy, Marwan., (2005), *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farid, Mohammad., (2006). *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional*. Yogyakarta: Yayasan Setara.
- G.W Paton, (1972), *Textbook of Jurisprudence, Englis Language Book Society*, Oxford Press University, London.
- Gosita, Arief., (2003), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademindo Pressindo.
- Gultom, Maidin., (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- Gultom, Maidin., (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- H.Ishaq ,(2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, : Jakarta : Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Herlina, Apong., (2004), *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Jhonny., (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnstone, Gerry. (2002). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Willan Publishing.
- Juni, Efran Helmi., (2012), *Filsafat Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Kamil, Ahmad., dan H.M., Fauzan, (2008), *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans., dan Fence M. Wantu. (2011). *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, M. Solly, (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- Lubis, Solly. (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- M Harun, (1991), *Penyidikan dan penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M. Hadjon, Phillipus., (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Marshall, Tony F. (1999). “*Restorative Justice: An Overview.*” *Home Office Research Development and Statistics Directorate*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty.
- Moleong, Lexy J. (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Mulyadi, Lilik., (2005), *Pengadilan Anak diIndonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.

- Ness, Van Daniel W. and Strong KH. (2014). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Routledge.
- Prints, Darwan. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto., (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumi.
- Ritzer, George, (2011). *Sociological Theory*, 8th Edition, McGraw-Hill.
- Rosidah, Nikmah., (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Sasongko, Hari., (1996), *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Sherman, Lawrence W. and Strang H. (2007). *Restorative Justice: The Evidence*. The Smith Institute.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, hlm. 10-11.
- Soerjono Soekanto, (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Rajawali Pers.
- ST Burhanuddin, (2021), *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Strang, Heather. (2002). *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. Oxford University Press.
- Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suryasaputra, Ruswiati., (2006), *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Jakarta: Restu Agung.
- Teguh, Sulistia dan Aria Zurnetti, (2012), *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Turner, Jonathan H., (2001). *The Structure of Sociological Theory*, Wadsworth Publishing.
- W.A Gerungan, (1996), *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco.
- Wadong, Maulana Hasan, (2000) *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo.
- Wagiati, Soetedjo dan Melani. (2013), Refika Aditama: Bandung.

- Wahyono, Agung, dan Siti Rahayu. (1983) *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahyudi, Setya., (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.35
- Watson B, Carolyn. (2008). *Peacemaking Circles and Urban Youth: Bringing Justice Home*. Living Justice Press.
- Worthington, Sarah., (2003), *Equality*, Oxford: Oxford University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Dijkzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

C. Jurnal

Ach. Alif Suhaimi. (2013). Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*.

Ana Azkan Nuvus, Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *jurnal.unissula* 2013

Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Andi, Z.M., *Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.

Badaru, B. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 6(2).

Bayu, M. Y., *Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman*, Jurnal, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2019). Kedudukan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d94210cbf1d6/kedudukanpenuntut-umum-dalam-proses-peradilan/>

Biddle, Bruce J., "Recent Development in Role Theory," *Annual Review of Sociology*, Vol. 12, 1986.

Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perseorangan. *Legality*, 24(1).

Clark, L.M. (2017). "The Limits of Administrative Authority." *Administrative Law Review*, Vol. 69(2).

Dheny Wahyudhi, (2015), Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Hukum Universitas Jambi*.

Djanggih, H., & Ramlah, R. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1).

Elliott, C. (2003). Criminal Responsibility and Children: A New Defence Required to Acknowledge the Absence of Capacity and Choice. *The Journal Of Criminal Law*.

Fauzan, (2008), Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan, Prof.Z.Asikin.S.H”, *Varia Peradilan*, XXIII (267).

- Greene, E.H. (2018). "Separation of Powers and Authority Allocation." *Journal of Constitutional Law*, Vol. 20(1).
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Hera, Susanti, (2017), "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, 177. dapat diakses online Pada <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3954/2573>
- Heru, Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Alumni.
<https://media.neliti.com/media/publications/4671-ID-diversi-dalam-perlindungan-hukum-anak-yangbermasalah-hukum-dalam-sistem-peradil.pdf>,
- Ida Musofiana, (2017), "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4 (1)
- Ika, Saimima, (2008), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, 9 (3).
- Murdiana, E. (2017). Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 255-271.
- Novita, Rindi Pratama, (2018), "Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Aktualita*, 1 (1) 242-260.
- Rahmaeni, (2014), *Analisis Diversi dan restorative justice dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*, FH Sumatera Utara.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1).
- Randy, Pradityo, (2016) "Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3).
- Rini, (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh.
- Ritzer, George, (2011). *Sociological Theory*, 8th Edition, McGraw-Hill.

- Romi Asmara, Fauzah, dan Sumiadi, (2008), Kejahatan Kesusilaan Terhadap Ana (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe), *Jurnal Pasai*, 2 (2).
- Rossiana, Sri., (2012), Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rr. Putri A. Priamsari, (2018) "Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversi," *Perspektif Hukum* 18 (2) .
- Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5 (1), 2013.
- Sherty, Y. S., *Keadilan Dalam Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penuntutan Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan*, Jurnal, Padang: Universitas Andalas, 2022.
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice Dalam Tindak Pidanan Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah*, 49 (1).
- Sulchan, Achmad., & Ghani, Muchamad Gibson. (2017). Mekanisme Penuntutan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1).
- Tarmizi, Muhammad Ikhwan, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Penegakan Hukum oleh Jaksa Penuntut", *SANKSI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.1 (Maret 2024), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19028>
- Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak," *SANKSI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 2 (2021): 115, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/9441>.
- Tengku Erwin Syahbana, Syaidilla Panjaitan, "Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Satlantas Polres Pematangsiantar)", *UNES Law Review* Vol. 6 No. 4 (2024): 11658,
- Toto, Hartono, (2021), "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Retentum*, 2 (1).
- Umbreit, Mark S. (2010). Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice. *Springer*.
- Warsito, D. S. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika . *Daulat Hukum* ,1 (1).
- Wilkins, J.R. (2015). "Authority and Legitimacy in Modern Governance." *Journal of Political Theory*, Vol. 32(4).

Yul Ernis, (2016), “Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia,” *Kebijakan Hukum* 10(2).

Zehr, Howard. (2002), *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

Zulfikar, Judge. (2016). “Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, 13 (3).

D. Wawancara

Wawancara dengan Daniel Surya Partogi, S.H., Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Belawan.

Wawancara dengan Shanditya Sultan Firdaus, Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Selasa, tanggal 20 Mei 2025.

Wawancara dengan Yovita Morina Tarigan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Selasa, tanggal 15 April 2025.

E. Website

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia#:~:text=%3E%20Pasal%2052%20bahwa,Orang%20Tua%2C%20Masyarakat%20dan%20Negara> pada hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2024, pukul 15.43 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online* / daring.

Muliyawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, diakses dari Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak - Pengadilan Negeri Palopo (pn-palopo.go.id), pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 pukul 19.23 WIB.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaaan.php?id